

**PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA
PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM
MEWUJUDKAN NILAI-NILAI PANCASILA**

TESIS



OLEH :

**NAMA : IMAM HAKIKI
NIM : 23912015
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

**PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI
PANCASILA**

TESIS



Oleh:

NAMA	: IMAM HAKIKI
NIM	: 23912015
BKU	: SISTEM PERADILAN PIDANA

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

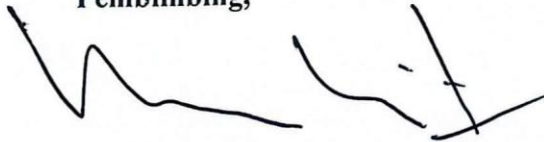
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
TESIS
PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA
TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI
PANCASILA

Oleh:

Nama Mahasiswa : Imam Hakiki, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23912015
Bidang Kajian Utama : Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
diajukan kepada Tim Penguji dalam Sidang Tesis

Pembimbing,



Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Yogyakarta, 01 Juli 2025

Mengetahui;

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setriani, S.H., M.Hum.

NIP: 934100101

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh:

NAMA : IMAM HAKIKI
NIM : 23912015
BKU : SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam Ujian Akhir/Pendadaran Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Senin, 14 Juli 2025
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, ... Juli 2025

Penguji



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30. Juli 2025

Penguji



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 30. Juli 2025

Mengetahui;

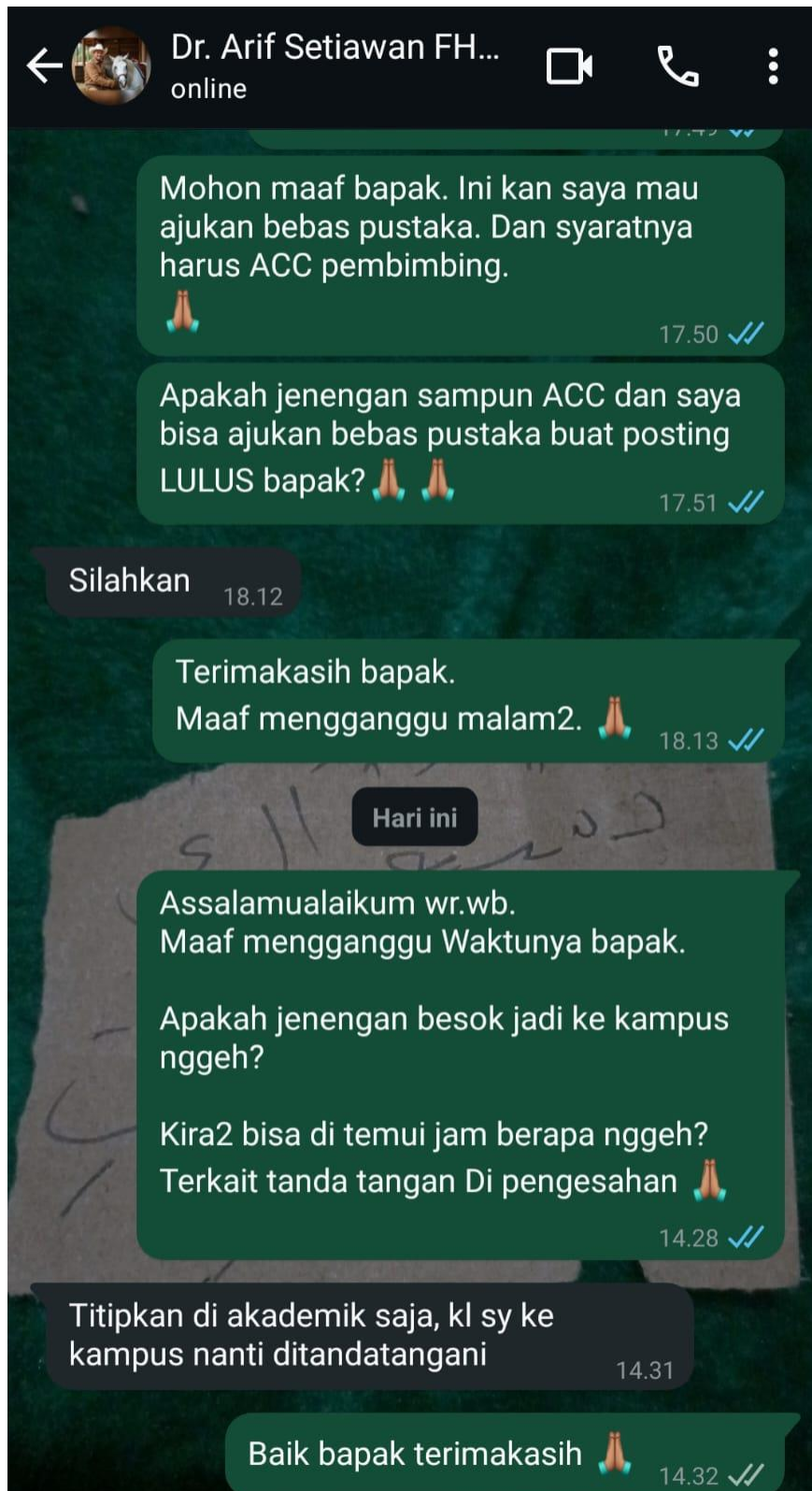
Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Setiiani, S.H., M.Hum.

NIP: 934100101



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Apa yang sudah dimulai, jangan sampai tidak diakhiri. Jika sudah diakhiri maka akhiri dengan versi terbaik.”

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Jihad yang paling utama ialah mengatakan kebenaran (berkata yang baik) di hadapan penguasa yang zalim.”

(HR. Abu Daud no. 4344, Tirmidzi no. 2174, Ibnu Majah no. 4011)

Persembahan:

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, tugas akhir ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta,

Ayah dan Ibu,

yang dengan kasih sayang, doa, dan pengorbanan tiada henti telah menjadi cahaya dan kekuatan dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas cinta yang tulus, nasihat yang bijak, dan dukungan yang tak pernah surut, baik dalam suka maupun duka.

Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa ridha Allah dan restu kalian. Semoga karya sederhana ini menjadi wujud bakti dan kebanggaan bagi kalian.

Dengan cinta dan hormat yang mendalam,

Putramu.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrahmanirrahim.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Imam Hakiki, S.H.

NIM : 23912015

Adalah benar-benar mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul :

**“PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK
PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI PANCASILA”.**

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada diri saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut diatas (terutama butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Yang membuat pernyataan.



Imam Hakiki, S.H.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil'alamin.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah. dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF PADA PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DALAM MEWUJUDKAN NILAI-NILAI PANCASILA”*** Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengajarkan agama yang penuh kedamaian, toleransi, persatuan.

Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberikan ridha dan segalanya untuk mengantarkan penulis untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan menyelesaikan pendidikan Magister (Strata-2)
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswani, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Prof Dr. Sefriani, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. & Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Program Magister.
5. Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan mengarahkan penulis demi selesainya penyusunan tesis ini.

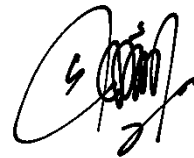
6. Prof. Dr. Rusli Muhammad. S.H., M.H, dan Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Tim Penguji, Terimakasih atas segala masukan dan saran yang membangun untuk tesis penulis.
7. Seluruh dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan segudang ilmu dan masukannya dalam proses perkuliahan selama ini sehingga mampu di kontribusikan dalam penelitian penulis ini.
8. Seluruh tenaga kependidikan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan prosedur yang terbaik kepada peneliti selama mengikuti program magister ini.
9. Seluruh Pihak yang terlibat dalam memperoleh data penelitian di Polresta Yogyakarta.
10. Resti Kurnia, S.H. yang membersamai penulis dalam menyusun penelitian ini.
11. Semua rekan-rekan angkatan 51 Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
12. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Magister (IMAMAH) Periode 2024-2025 yang telah menjadi wadah pengembangan diri penulis selama diluar perkuliahan.
13. Keluarga besar Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat proses penulis diluar perkuliahan.
14. Madrasah Al-ghafur beserta pengasuh dan semua guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta keberkahan dari Allah SWT dan izinkan saya mengucapkan terimakasih.

Akhirnya karya ini penulis suguhkan kepada para pembaca dan berharap akan mendapatkakan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi pengembangan dan perbaikan kedepannya. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by several loops and a final flourish.

Imam Hakiki, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Landasan Teori	14
1. Teori Keadilan.....	14
2. Teori Efektivitas Hukum.....	18
3. Teori Penegakan Hukum.....	19
4. Teori Hukum Pancasila	22
G. Definisi Operasional	24
H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Objek Penelitian	26
3. Pendekatan Penelitian	26
4. Bahan Hukum	27
5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	27
6. Analisis Bahan Hukum	28
I. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Restorative Justice	30
1. Sejarah Konsep <i>Restorative Justice</i>	30
2. Pengertian dan Syarat <i>Restorative Justice</i>	35

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Kelemahan Regulasi Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Ringan.....	45
1. Penegakan Hukum Yang Berorientasi Pada <i>Restorative Justice</i>	45
2. Kelemahan Regulasi Pemidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Ringan.....	55
C. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	72
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	89
A. Penerapan Konsep <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila	89
B. Implikasi Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Ringan Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	114
BAB IV PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
DAFTAR PUSTKA.....	127

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila serta implikasi keadilan restoratif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, pendekatan keadilan restoratif yang digunakan untuk menyelesaikan tindak perkara ringan di Polresta Yogyakarta telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara substantif, yaitu sila kedua, sila empat, dan sila kelima. Dengan mengedepankan keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, musyawarah, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan dengan memperkuat peran masyarakat selaku komunitas, Serta korban dan pelaku mendapatkan keadilan tanpa harus melalui mekanisme perkara di pengadilan. *Kedua*, Penerapan keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta dalam perkara tindak pidana ringan cukup baik sehingga memiliki implikasi signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Mekanisme ini mampu mengurangi beban kerja aparat penegak hukum dengan menyaring perkara agar tidak semuanya diproses melalui jalur formal. Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya menjadikan mekanisme alternatif penyelesaian perkara pidana ringan, melainkan representasi konkret dari pembaharuan hukum berbasis nilai pancasila. Namun efektivitas penerapannya masih sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan kesadaran kolektif masyarakat untuk meninggalkan paradigma retributif menuju hukum yang berkeadilan, manusiawi, dan partisipatif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Ringan, Nilai-nilai Pancasila.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of the concept of restorative justice in realizing the values of Pancasila and the implications of restorative justice on the criminal justice system in Indonesia. The type of research used is normative-empirical research, employing a conceptual approach, a legal approach, and a case approach. The results of this study are first, the restorative justice approach used to resolve minor cases at Yogyakarta Police Station has reflected the values of Pancasila substantively, namely the second principle, the fourth principle, and the fifth principle. By prioritizing justice based on humanity, deliberation, participatory, and recovery-oriented by strengthening the role of the community as a community, as well as victims and perpetrators get justice without having to go through a court case mechanism. Second, the implementation of restorative justice in Yogyakarta Police in minor criminal cases is good enough to have significant implications for the criminal justice system in Indonesia. This mechanism is able to reduce the workload of law enforcement officials by filtering cases so that not all of them are processed through formal channels. Thus, restorative justice is not only an alternative mechanism for resolving minor criminal cases, but also a concrete representation of legal reform based on Pancasila values. However, the effectiveness of its application is still very dependent on the integrity of law enforcement officials and the collective awareness of the community to leave the retributive paradigm towards a just, humane and participatory law.

Keyword: *Restorative justice, Minor Crimes, Pancasila Values.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sendiri sejak pertama kali dibentuk konsep dasarnya oleh para pendiri bangsa, merupakan dasar filosofis dari Undang-Undang Dasar 1945 yang kelak akan menjadi dasar hukum dari seluruh hukum di Indonesia.¹ Jadi bisa dikatakan Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi pembentukan hukum di Indonesia.² Menurut Sudjito Atmoredjo, sistem hukum nasional Indonesia harus mewujudkan dan berdasarkan dari ide-ide dan konsep Pancasila.³ Dimana konsep pembentukan hukum itu sendiri haruslah menyesuaikan dengan perkembangan ideologi, zaman dan keadaan sosial di Indonesia. Meskipun pembentukan suatu hukum itu selalu berdasarkan positivisme hukum, namun pada kenyataannya hal itu tak bisa lepas dari konsep ideologi suatu negara. Jadi dapat dipastikan bahwa pembentukan sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu sendiri sudah merupakan suatu hal yang wajib.

Pancasila menjamin penghormatan terhadap hak asasi setiap individu sebagai bagian dari kodrat manusia yang memiliki derajat serta nilai yang setara. Hak-hak tersebut bersifat melekat sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Oleh

83. ¹ Sjafruddin. Prawiranegara, "Pancasila as the sole foundation," *Indonesia* 38 (1984): 74–

² Ernst Utrecht, *Pengantar dalam hukum Indonesia* (Sinar Harapan, 1966).

³ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Dialektika, 2016).

karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindunginya, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Tahun 1945

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Maka dari penegasan tersebut haruslah diterapkan dalam setiap perbuatan seperti dalam perbuatan perundang-undangan dengan implementasi menggunakan nilai-nilai Pancasila.⁴

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara hukum tercermin dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Secara sosiologis, ketentuan ini sejalan dengan realitas keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya, namun tetap berkomitmen untuk menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila.⁵

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari efektivitas penerapan serta penegakan hukumnya. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan sangatlah krusial. Apabila proses penegakan hukum tidak dilaksanakan secara optimal, maka sebaik apapun rancangan dan isi dari undang-

⁴ M Nabel Fadhilah, Yolanda Fitria, dan Rika Kurniasari, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022): 123–36.

⁵ Muhammad Fatahillah Akbar, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila,” *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021): 85–101, <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3821>.

undang tersebut tidak akan mampu mencapai tujuan serta makna hukum yang substansial. Sebaliknya, meskipun suatu peraturan perundang-undangan dinilai memiliki banyak kelemahan, apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan adil, maka nilai-nilai keadilan serta kemanfaatan hukum tetap dapat terwujud dengan baik.⁶

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif, yaitu penjatuhan hukuman sebagai bentuk pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan. Namun, pendekatan ini seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan. Tidak sedikit kasus ringan yang justru menumpuk di lembaga peradilan dan pemasyarakatan, menyita waktu, tenaga, serta biaya yang besar, tanpa menyelesaikan akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi kejahatan tersebut.

Sebagai alternatif, Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang mengedepankan pemulihan hak serta penyelesaian perkara melalui mekanisme kekeluargaan. Dalam proses ini, pelaku dan korban dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara keduanya secara musyawarah. Konsep ini mencerminkan suatu paradigma baru dalam filsafat hukum pidana yang mengintegrasikan berbagai teori pembedaan yang telah ada. Pendekatan restoratif menitikberatkan pada penyelesaian perkara dengan memperhatikan peran serta kebutuhan semua pihak yang terlibat, yakni pelaku,

⁶ Duwi Aryadi, "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 138, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>.

korban, dan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif mencerminkan unsur-unsur teori pemidanaan klasik seperti retributif, *deterrence*, rehabilitasi, dan resosialisasi, yang secara khusus menekankan pemulihan bagi korban sekaligus reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.⁷

Konsep keadilan restoratif selain memberikan sebuah alternatif penyelesaian perkara, juga mengedepankan konsep kemanusiaan dimana konsep keadilan restoratif ini akan lebih mengutamakan pada pengembalian hak korban, keluarga korban, hak pelaku, keluarga pelaku, keamanan masyarakat dan keadilan hukum. Dimana konsep ini akan memberikan kenyamanan dan menciptakan rasa keadilan yang dampaknya luas hingga masyarakat. Sehingga anggapan bahwa proses pemidanaan selalu identik dengan sistem *crime control model* dapat sedikit dialihkan dan dikesampingkan. Karena konsep kekeluargaan yang dikedepankan akan lebih mudah menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan dan tidak merugikan.⁸ Namun, penerapan *restorative justice* dalam praktik masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum, kurangnya pedoman teknis yang komprehensif, serta kekhawatiran terhadap penyalahgunaan diskresi dalam proses penegakan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam terhadap dasar filosofis dan ideologis dari penerapan keadilan restoratif, agar benar-benar sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.

⁷ Henny Saida Flora, "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018): 142–58.

⁸ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–43.

Restorative justice tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, yaitu yang mana kasus pidananya adalah tindak pidana yang mengakibatkan kerugian secara massal dan juga tindak pidana pembunuhan. Dalam prakteknya, konsep keadilan restoratif ini memiliki beberapa contoh kasus nyata yang dapat dijadikan rujukan mengapa konsep keadilan restoratif ini sangat diminati dalam hal proses penyelesaian perkara pidana.

Kepolisian Resor Malang telah menyelesaikan perkara pencurian melalui pendekatan keadilan restoratif, yakni dengan memediasi pelaku dan korban secara langsung. Perkara ini melibatkan seorang remaja sebagai pelaku dan pihak korban dari Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi yang menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Kasus tersebut awalnya dilaporkan oleh SMPN 1 Pagelaran selaku pelapor. Proses penyelesaian ditandai dengan pengembalian barang bukti yang sebelumnya diamankan dari anak berhadapan dengan hukum (ABH) kepada pihak sekolah, yang dilaksanakan di Mapolsek Pagelaran pada hari Jumat, 19 April 2024. Setelah seluruh proses administrasi diselesaikan, pelaku diserahkan kembali kepada orang tuanya, sementara barang bukti dikembalikan kepada pelapor. Penyerahan barang bukti dilakukan oleh pihak kepolisian dan disaksikan oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.⁹

Selanjutnya dalam pidato tahunan yang disampaikan pada Selasa, 31 Desember 2024, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan capaian

⁹ u-hrmsresma, "Terapkan Keadilan Restoratif, Polres Malang Selesaikan Kasus Pencurian." (Malang, 2024), <https://humas.polri.go.id/2024/04/20/terapkan-keadilan-restoratif-polres-malang-selesaikan-kasus-pencurian-oleh-pelajar/>.

kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang tahun 2024, dalam konteks ini peningkatan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*). Ia menyampaikan bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan ini mengalami peningkatan sebesar 15,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 21.063 perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif pada tahun 2024, meningkat dari 18.175 perkara yang ditangani dengan metode serupa pada tahun 2023.¹⁰ Tentu saja, pendekatan keadilan restoratif pada umumnya diterapkan terhadap perkara-perkara yang tergolong ringan. Sementara itu, terhadap tindak pidana yang bersifat serius seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, dan kejahatan lainnya penegakan hukum tetap dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tidak hanya diterapkan di lingkungan kepolisian, mekanisme keadilan restoratif juga telah diimplementasikan oleh institusi Kejaksaan di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang periode Januari hingga 25 November 2024, Kejaksaan berhasil menyelesaikan sebanyak 1.809 perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyampaikan bahwa berdasarkan data dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum), dari jumlah tersebut, perkara yang termasuk dalam kategori Orang dan Harta Benda (Oharda) yang berhasil diselesaikan berjumlah 1.693, sementara 24 perkara lainnya tidak disetujui untuk diselesaikan melalui

¹⁰ Dinda Shabrina, “Polri Klaim Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Pada 2024” (Jakarta, 2024), <https://www.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penerapan-restorative-justice-pada-2024-1188218>.

pendekatan ini. Selanjutnya, untuk perkara yang tergolong dalam Keamanan Negara dan Ketertiban Umum serta Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum-TPUL), tercatat sebanyak 31 perkara diselesaikan secara restoratif tanpa adanya penolakan. Adapun dalam perkara narkoba, sebanyak 85 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini, sementara 7 perkara ditolak untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif.¹¹

Berdasarkan uraian contoh dan data yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup baik dalam penyelesaian perkara pidana ringan. Meskipun dalam penerapannya masih terdapat banyak catatan penting. Dengan demikian, penulis memandang penting untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif ini melalui perspektif nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian tesis dengan judul: **“Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila”**

¹¹ Mohar Syarif, “Kejaksaan RI Telah Selesaikan 1.809 Perkara dengan Keadilan Restoratif,” *Harian Ekonomi Neraca*, 2024, <https://www.neraca.co.id/article/210459/kejaksaan-ri-telah-selesaikan-1809-perkara-dengan-keadilan-restoratif>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila?
2. Bagaimana implikasi keadilan restoratif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila.
2. Untuk menganalisis implikasi keadilan restoratif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis.

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait penerapan keadilan

restoratif (*restorative justice*) dalam kerangka nilai-nilai Pancasila. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dampak penerapan keadilan restoratif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia dan Implikasi keadilan restoratif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang bermanfaat bagi para peneliti berikutnya tentu dalam kajian dan permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis.

Dapat memberikan masukan terhadap pemangku kebijakan baik dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Serta dapat memberikan wawasan kepada praktisi sebagai solusi terbaik dalam menjalankan atau mengimplementasikan permasalahan yang timbul dimasyarakat dengan pendekatan keadilan restoratif.

E. Tinjauan Pustaka

Tema penelitian beserta rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, berdasarkan hasil tinjauan dan pengamatan peneliti, belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam dalam bentuk tesis, terutama di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Penegasan mengenai orisinalitas penelitian ini menjadi hal yang penting guna menghindari terjadinya plagiarisme serta memastikan bahwa kajian yang dilakukan memiliki kebaruan fokus studi (Novelty) yang belum pernah dibahas sebelumnya.

Peneliti telah melakukan penelusuran literatur di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk memastikan apakah pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini pernah diteliti oleh pihak lain sebelumnya. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan dan menelaah berbagai data yang diperoleh melalui sumber-sumber daring. Dari hasil kajian tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pokok masalah yang diangkat dalam tesis ini belum pernah diteliti secara khusus dan mendalam. Meski demikian, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama: Desertasi yang ditulis oleh Erwin Indrapraja, yang berjudul “*Rekontruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila*”. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa regulasi pemidanaan terhadap tindak pidana ringan yang belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, masih menerapkan penindakan hukum secara prosedural. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah melalui kebijakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice). Selain itu, ditemukan pula sejumlah kelemahan dalam regulasi pemidanaan tindak pidana ringan, yang dapat dikaji dari tiga aspek, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada aspek substansi hukum, terdapat kekosongan regulasi yang mengatur pemidanaan dalam penanganan tindak pidana ringan. Sementara itu, dari aspek struktur hukum, terdapat kurangnya sinergi antar aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana ringan. Sedangkan pada aspek budaya hukum, diperlukan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi hukum guna meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga dapat menurunkan

angka pelanggaran tindak pidana. Peneliti juga menyoroti perlunya rekonstruksi regulasi terhadap tindak pidana ringan yang berlandaskan nilai-nilai keadilan Pancasila, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 205 ayat 1, serta Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan.¹²

Kedua: Jurnal yang ditulis oleh M. Nabil Fadlilah dkk, yang berjudul *“Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”*. Substansi kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem peradilan anak, yang dalam kesimpulan hasil penelitiannya menyatakan bahwa diversi merupakan salah satu manifestasi nilai-nilai Pancasila, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Hal ini tercermin dalam penerapan keadilan restoratif yang menekankan proses musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan memprioritaskan mediasi antara pihak-pihak terkait, baik korban maupun pelaku, sehingga terwujud keadilan sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, diversi dapat dipahami sebagai implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.¹³

Ketiga: Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fatahillah Akbar, yang berjudul *“Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan*

¹² Erwin Indrapraja, “Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila” (Universitas Islam Sultan Agung, 2023), [http://repository.unissula.ac.id/31318/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31318/1/Program Doktor Ilmu Hukum_10302100036_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/31318/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/31318/1/Program%20Doktor%20Ilmu%20Hukum_10302100036_fullpdf.pdf).

¹³ Fadlilah, Fitria, dan Kurniasari, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.”

Nilai-nilai Pancasila” Dalam kesimpulan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa untuk mewujudkan falsafah Pancasila dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, perlu dirumuskan dan diterapkan kebijakan keadilan restoratif yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan nasional. Nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya penyelesaian permasalahan dengan memperlakukan semua pihak secara setara. Selain itu, mekanisme musyawarah menjadi aspek sentral dalam realisasi nilai tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, dan aparat penegak hukum secara bersama-sama untuk menciptakan keadilan sosial yang merata. Selanjutnya, kepentingan dan rasa keadilan yang diperlukan dalam forum tersebut dibahas secara komprehensif dan diupayakan untuk dicapai sebaik mungkin.¹⁴

Keempat: Jurnal yang ditulis oleh Duwi Aryadi, yang berjudul *“Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Yang Berwawasan Pancasila”* Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian perkara melalui praktik keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang menyeluruh, di mana pelaku dan korban bersama-sama mencari solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. Proses perbaikan yang dilakukan menitikberatkan pada penggantian kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku, serta upaya pemulihan dan perbaikan terhadap korban. Penyelesaian ini dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlandaskan nilai-

¹⁴ Akbar, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila.”

nilai Pancasila, khususnya dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat. Keadilan restoratif seharusnya menjadi kekuatan yang mendukung supremasi hukum dalam konteks pembangunan nasional, sebagai wujud nyata penerapan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan restoratif.¹⁵

Kelima: Jurnal yang ditulis oleh Ida Made Oka W, yang berjudul “*Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi*” Dalam kesimpulan penelitian ini, dinyatakan bahwa eksistensi hukum progresif dalam praktik restorative justice secara substansial telah diakomodasi dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Namun demikian, aspek struktur dan budaya hukum masih memerlukan perhatian khusus, termasuk pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum. Pelatihan tersebut sebaiknya mencakup materi tentang hukum progresif sebagai bagian dari kurikulum, guna memperbaiki pendekatan dalam sistem hukum pidana. Implikasi pengaturan restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan tersebut merupakan langkah progresif yang memfasilitasi implementasi berbagai gagasan restorative justice, sebagaimana ditekankan dalam pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih jauh, gagasan restorative justice pada dasarnya merupakan wujud penerapan hukum progresif dalam ranah hukum pidana, yang berorientasi pada upaya menghadirkan peran negara dan aparturnya dengan pendekatan yang lebih manusiawi serta mengedepankan nilai-nilai penghormatan terhadap martabat manusia Indonesia.¹⁶

¹⁵ Aryadi, “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila.”

¹⁶ Ida Made Oka Wijaya, “Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi,” *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 707–18, <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>.

Penelitian-penelitian tersebut secara substansial memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang dapat dilihat dari perbedaan objek penelitian, yaitu, “Penerapan konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Implikasi keadilan restoratif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, rumusan masalah dalam penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan kajian yang orisinal dan tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian-penelitian terdahulu.

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

Secara harfiah keadilan berasal dari Bahasa arab yaitu “adl” yang memiliki arti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan.¹⁷ Keseimbangan tersebut meliputi antara hak dan kewajiban. juga dapat dimaknai sebagai suatu keadaan yang dapat diterima secara objektif. Secara istilah adil dan keadilan memiliki beragam defenisi. Notonegoro mendefenisikan keadilan sebagai sebuah kemampuan ketika seseorang mampu memberikan kepada dirinya ataupun orang lain apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan keadilan tersebut dalam sebuah pola yang disebut dengan hubungan segitiga yang meliputi keadilan distributive, keadilan legal, dan keadilan komutatif.¹⁸

¹⁷ Januri dan Nelti Lita, “Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum,” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 130, <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>.

¹⁸ Choirul Musta'in, “Tinjauan Hukum Justice Collaborator sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Persidangan” (Universitas Islam Indonesia, 2015), 46.

Uraian diatas hanya memaparkan tentang definisi mengenai keadilan, lebih jauh untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis juga akan memaparkan tentang pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori yang menganalisis dan mengkaji tentang ketidakberpihakan, sikap yang seimbang, dan ketidaksewenang-wenangan individu maupun institusi terhadap individu maupun kelompok masyarakat. Dalam Kajian ilmu hukum, teori keadilan telah dikaji berabad-abad silam. Berbagai definisi dan konsep mengenai keadilan telah dikemukakan oleh para pakar dan filsuf lintas generasi. Meskipun demikian pada uraian teori keadilan ini, penulis akan berfokus pada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls untuk dijadikan pisau analisis dalam penelitian ini.

Adapun menurut John Rawls keadilan merupakan focus utamadari setiap setiap sistem hukum. Keadilan yang ditawarkan Rawls didasarkan pada dua unsur yaitu kontrak sosial dan posisi asal (semacam tatanan adil yang merupakan bentuk kondisi sosial yang berkorelasi dengan rasionalitas bagi adanya tatanan sosial yang dapat diterima oleh setiap orang). Konsep keadilan yang ditawarkan oleh Rawls sebenarnya menyempurnakan atau menggabungkan konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J Rousseau.¹⁹

Teori keadilan John Rawls menggunakan struktur masyarakat sebagai subjek utamanya. Ia melihat dalam struktur masyarakat sudah terdapat berbagai posisi sosial. Dalam keadaan posisi asal yang sama antara wakil dan mereka yang diwakili

¹⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, I (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan(KDT_, 2021), 335.

dengan menentukan syarat-syarat yang mendasar. Berangkat dari hal tersebut nantinya akan timbul ikatan yang nantinya akan disebut sebagai kontrak sosial.²⁰ Jika dalam kajian *Restorative Justice* ini nantinya kedua belah pihak akan menentukan kesepakatan untuk masing-masing pihak untuk mencapai perdamaian.

Dari konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls tampak bahwa nilai keadilan tidak boleh ditawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Meskipun hal tersebut nantinya diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Keadilan menurut John Rawl ini menekankan pada terwujudnya hak yang sama terhadap kebebasan dasar. Perbendaan ekonomi dan sosial harus diatur sedemikian rupa agar terciptanya keuntungan maksimum untuk setiap orang termasuk untuk pihak yang lemah sehingga dapat menciptakan keadilan bagi semua orang.

Dalam tulisannya yang berjudul *the law of people*, John Rawls menyatakan bahwa terdapat delapan prinsip keadilan bagi masyarakat yang bebas dan demokratis, yaitu:²¹

- 1) Orang adalah bebas dan Merdeka dan hal tersebut harus dihargai oleh orang lain
- 2) Mematuhi dan melaksanakan perjanjian
- 3) Setara dan menjadi pihak dalam persetujuan yang mengikat mereka

²⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 336.

²¹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 341.

- 4) Patuh pada suatu kewajiban non intervensi.
- 5) Memiliki hak dan mempertahankan diri tetapi tidak berhak menimbulkan perang lebih dari alasan untuk membela diri.
- 6) Menghormati HAM.
- 7) Mematuhi pembatasan khusus tertentu dalam perang.
- 8) Berkewajiban untuk membantu manusia lainnya yang hidup dalam kondisi tidak menguntungkan yang mencegah mereka memperoleh keadaan yang patut secara politik dan sosial.

Pada hakikatnya John Rawls memahami bahwa keadilan bukan didasarkan pada ada manfaat atau tidak adanya manfaat yang diperoleh, melainkan, ditentukan oleh prosedur yang ada. Selama prosedur tersebut dilakukan dengan benar dan tidak terdapat kewajiban yang dilanggar maka apapun hasilnya keadilan sudah dapat diwujudkan, Adapun prosedur tersebut harus dilakukan dengan benar dan tidak terdapat diskriminasi hak. Setiap individu diberikan hak yang sama.²²

Keadilan yang dikemukakan oleh Rawls mensyaratkan suatu kondisi masyarakat yang tertib untuk dapat diwujudkan yang disebut sebagai *a well ordered society*. Masyarakat yang disyaratkan oleh John Rawls tersebut didasarkan pada kebebasan dan Nurani individual yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam bentuk institusi-institusi yang adil, hanya dalam suatu *well ordered society* dapat diharapkan tercapainya kesepakatan sosial.

²² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 343–344.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep validitas hukum. Validitas hukum merujuk pada keberlakuan dan sifat mengikat dari suatu norma hukum, yang berarti bahwa individu wajib bertindak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh norma tersebut. Dengan kata lain, validitas hukum menuntut kepatuhan dan penerapan norma-norma hukum. Sementara itu, efektivitas hukum berkaitan dengan kenyataan bahwa individu benar-benar bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, sehingga norma tersebut tidak hanya mengikat secara formal, tetapi juga dijalankan dan dipatuhi dalam aplikasi.²³

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang mengandung makna tercapainya tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Konsep efektivitas selalu berkaitan dengan sejauh mana hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan suatu entitas, seperti organisasi atau program, dalam melaksanakan tugas, fungsi, atau kegiatan tanpa menimbulkan tekanan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks hukum, efektivitas mengacu pada sejauh mana tujuan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya benar-benar tercapai dalam praktik. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diukur melalui indikator pencapaian sasaran atau tujuan hukum yang telah direncanakan sebelumnya.²⁴

²³ Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” n.d., 2.

²⁴ Siregar.

Efektivitas mencerminkan keberhasilan suatu pengaruh atau dampak, serta menunjukkan sejauh mana suatu sistem atau kebijakan mencapai tujuannya secara optimal. Dalam konteks hukum, pembahasan mengenai efektivitas tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap karakteristik dua variabel utama, yaitu dimensi dari objek atau sasaran hukum itu sendiri, serta tingkat penerimaan atau kepatuhan terhadapnya. Terdapat asumsi umum bahwa tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum menjadi indikator penting dari berfungsinya suatu sistem hukum. Dengan demikian, keberfungsian hukum dapat dipahami sebagai tercapainya tujuan utama hukum, yakni untuk melindungi, menjaga ketertiban, dan menjamin keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses pelaksanaan norma hukum, baik yang bersifat materiil maupun formil, yang dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Proses ini dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, serta melibatkan partisipasi masyarakat secara umum. Tujuan dari penegakan hukum tersebut adalah untuk mewujudkan sistem hukum yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh anggota masyarakat.²⁶

²⁵ Nurhayati, “Rekonstruksi Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Acara Pidana” (Universitas Islam Indonesia, 2023).

²⁶ Brilian Capera, “Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif” (Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/44308/19912046.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses atau aktivitas dalam menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah dirumuskan ke dalam norma-norma hukum yang mapan dengan perilaku konkret masyarakat sebagai bentuk aktualisasi nilai tersebut pada tahap akhir. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya penerapan instrumen hukum tertentu guna menegakkan sanksi, dalam rangka memastikan keteraturan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.²⁷

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu kegiatan atau proses dilaksanakannya upaya guna tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai acuan perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dapat pula diartikan bahwa penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik secara formil (sempit) maupun metril (luas), sebagai acuan perilaku yang berkaitan dengan hukum, baik oleh subyek hukum bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum resmi yang bertugas serta mempunyai kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸

²⁷ Safaruddin. Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).

²⁸ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)," *Majalah Hukum Nasional* (Jakarta, 2018), [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah Hukum Nasional Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018.pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf).

Menurut Yoseph Goldstein, penegakan hukum merupakan upaya untuk menangani tindak pidana. Pertama, penegakan hukum secara menyeluruh atau total (*total enforcement*), khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana substantif (*substantive criminal law*). Namun, penegakan hukum tersebut memiliki keterbatasan karena aparat penegak hukum harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana. Ketentuan tersebut mencakup berbagai aturan terkait proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan pendahuluan, dan prosedur lainnya yang membatasi kewenangan aparat dalam menjalankan tugasnya.²⁹

Bagian-bagian yang dibatasi dalam pelaksanaan penegakan hukum ini dikenal dengan istilah “*area of no enforcement*,” yang berarti wilayah di mana aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara penuh. Selanjutnya, terdapat konsep penegakan hukum secara penuh (*full enforcement*), di mana aparat penegak hukum diharapkan dapat melaksanakan penegakan hukum secara maksimal. Namun, harapan tersebut dianggap tidak realistis karena keterbatasan yang meliputi waktu, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta proses investigasi. Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan kebijakan diskresi (*discretion*) dalam menentukan tindakan penegakan hukum yang sebenarnya (*actual enforcement*).

Penegakan hukum pidana menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana, dalam kemanfaatan hukum dan sosial kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 1996).

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³⁰ Penegakan hukum tidak sekedar`penerapan aturan secara kaku, akan tetapi sangat perlu mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

4. Teori Hukum Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memegang peranan krusial dalam menjalankan kehidupan bernegara. Ideologi tidak sekedar merupakan gagasan abstrak, melainkan menjadi pedoman utama yang dijadikan landasan dalam mewujudkan kehendak rakyat. Pada hakikatnya, ideologi mengandung prinsip-prinsip pemikiran ideal serta visi tentang kehidupan yang layak dan bermartabat bagi seluruh Masyarakat.³¹

Sebagai norma dasar Pancasila merupakan landasan utama dalam melakukan pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum, sehingga nilai-nilai yang terdapat dalam lima sila tersebut harus diaktualisasikan kedalam substansi hukum, struktur hukum, maupun kultur hukum di indonesia yang merupakan negara hukum. Sehingga tujuan hukum yang salah satunya adalah untuk mencapai keadilan dapat terwujud dengan memposisikan Pancasila sebagai *Guiding Principles*. Pancasila juga harus digunakan sebagai paradigma, sebagai sumber nilai dan orientasi arah dalam Pembangunan hukum dan penegakan hukum.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2012).

³¹ Abdul Aziz Nasihuddin, *Teori Hukum Pancasila, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024.

Dalam teori stufenbau, Kelsen menyatakan bahwa ideologi merupakan pengkristalan dari nilai dan juga norma yang hidup ditengah Masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai norma dasar (*grundnorm*), dasar negara (*staatsfundamentalnorn*), sehingga Pancasila dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam setiap lini kehidupan bernegara, salahsatunya dalam penegakan hukum di Indonesia Pancasila dapat dijadikan teori rujukan.

Teori hukum Pancasila merupakan suatu pendekatan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sebagai produk hukum, setiap aturan harus berpedoman pada asas-asas yang telah ditetapkan. Menurut Kusuma Atmaja, terdapat beberapa asas hukum Pancasila yang penting untuk diperhatikan, antara lain:

- 1) Asas Ketuhanan: Menegaskan bahwa setiap produk hukum tidak boleh bertentangan, menolak, atau memusuhi agama maupun kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Asas Perikemanusiaan: Mengharuskan hukum untuk melindungi warga negara sekaligus menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia.
- 3) Asas Kesatuan dan Persatuan (Kebangsaan): Menuntut bahwa hukum di Indonesia harus menjadi perekat dalam kehidupan berbangsa dengan menghargai keberagaman serta kekayaan budaya bangsa.
- 4) Asas Demokrasi: Menekankan hubungan antara hukum dan kekuasaan, di mana kekuasaan harus berada di bawah kendali hukum, bukan sebaliknya.

Sistem demokrasi harus berlandaskan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan, dan hikmah.

- 5) Asas Keadilan Sosial: Menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum

Dalam filsafat hukum Pancasila sangat menekankan keadilan sebagai tujuan dasar dan tujuan tertinggi. Hukum tidak hanya dimaknai secara hitam dan putih, yang tertulis ataupun tidak tertulis, melainkan lebih dari itu, hukum adalah apa yang hidup ditengah Masyarakat.

Selain itu Pancasila menjadi sangat penting dalam ukuran kesepakatan kolektif bangsa. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila membentuk serangkaian system ideologis, filosofis, sehingga harus dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dibagi menjadi empat variabel utama, yaitu sebagai berikut:

1. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam memecahkan masalah / perkara pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.
2. Nilai-nilai Pancasila adalah meliputi sila-sila dalam pancasila, yakni; Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

3. Institusi Penegak Hukum adalah salah satu institusi penegak hukum di Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, menjalankan tugas sebagai penuntut umum, melaksanakan penetapan hakim, serta mengeksekusi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
4. Tindak Pidana Ringan adalah dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum yang memiliki derajat keseriusan yang rendah serta disertai ancaman pidana yang relatif ringan, ditinjau baik dari konsekuensi yuridis yang ditimbulkan maupun dari perspektif sistem pemidanaan dalam hukum pidana.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yaitu gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris. Metode normatif-empiris ini fokus pada penerapan ketentuan hukum normatif (seperti Undang-undang) dalam praktik atau kejadian hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana peraturan atau Undang-undang tersebut berjalan secara efektif dalam kenyataan.³² Fungsi daripada metode penelitian tersebut

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1990).

yaitu untuk melihat atau mengamati hukum secara langsung bagaimana perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berdasarkan judul “Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila” yakni:

- 1) Penerapan konsep keadilan restoratif dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila.
- 2) Implikasi keadilan restoratif terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini digunakan untuk menelusuri penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap proses Restorative justice dalam kasus tindak pidana ringan (pencurian). Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah bagaimana keadilan restorative justice diterapkan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri segala aturan hukum dan regulasi terkait yang penulis teliti. Dan penggunaan pendekatan kasus ditujukan untuk mempelajari kaidah dan penerapan norma hukum di dalam praktik hukum.

4. Bahan Hukum

Sumber hukum dari penelitian ini adalah sumber hukum primer yaitu bahan hukum utama yang meliputi peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Mahkamah Agung No. 1619/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Perdoman Keadilan Restorative Justice, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, berita, desertasi, dan tesis. Terakhir, bahan hukum tersier adalah sumber yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang persoalan atau istilah-istilah yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode, yaitu studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi kelembagaan dalam hal ini dokumen diperoleh dari arsip Polresta Yogyakarta,

dalam konteks ini dokumen tersebut yakni terkait kasus tindak pidana ringan. Sementara itu, wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan konsep keadilan restoratif dalam hal ini wawancara dilakukan dengan AIPDA Tri Purnomo Sidhi, S.H., M.H. di Polresta Yogyakarta.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan melalui proses inventarisasi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif secara deskriptif-analitis, yakni dengan mengolah, menafsirkan, dan mengkonstruksi data yang telah dikumpulkan melalui studi Pustaka, dan wawancara. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikelompokkan tersebut dianalisis lebih lanjut dengan membandingkannya terhadap doktrin, teori, dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum, melalui proses penalaran dan argumentasi hukum yang logis.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, sistematis, dan terarah dalam pembahasan penelitian ini, penyusunan dilakukan berdasarkan sistematika yang dibagi ke dalam beberapa bagian sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Bab Pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab Kedua berisi teori dan konsep yang menjadi pijakan teoritis dalam penelitian ini. Bab ini menjelaskan terkait tinjauan umum *Restorative Justice*, yang berisi tentang sejarah konsep *Restorative justice*, Pengertian dan syarat *Restorative Justice*. Tinjauan umum penegakan hukum dan kelemahan regulasi pemidanaan pada perkara tindak pidana ringan serta tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam.
3. Bab Ketiga merupakan analisis penulis terhadap pokok penelitian. Bab ini akan membahas tentang analisis penerapan konsep *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan dalam mewujudkan nilai-nilai pancasila dan implikasi penerapan *restorative justice* pada tindak pidana ringan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.
4. Bab Keempat, yaitu berisi tentang kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Restorative Justice

1. Sejarah Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice dalam konteks sejarah perkembangan hukum modern muncul sebagai respons terhadap sistem peradilan pidana konvensional. Konsep ini mulai diterapkan melalui sebuah program yang berkembang di luar kerangka peradilan formal masyarakat, dikenal sebagai *victim offender mediation* atau mediasi antara korban dan pelaku. Program tersebut pertama kali diperkenalkan di Kanada pada tahun 1970-an. Awalnya, pendekatan ini digunakan sebagai alternatif terhadap proses pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum. Sebelum penjatuan hukuman, korban dan pelaku dipertemukan untuk merumuskan kesepakatan yang kemudian dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan hakim, di samping pertimbangan yuridis lainnya.³³

Pada hakikatnya, konsep keadilan restoratif telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia, seperti yang terlihat di Bali, Minangkabau, Toraja, Papua, serta komunitas-komunitas adat lainnya yang masih memegang teguh nilai-nilai budayanya. Ketika terjadi suatu perbuatan pidana, penyelesaiannya kerap dilakukan secara internal dalam lingkup komunitas adat tersebut, tanpa melibatkan aparat penegak hukum negara. Dalam konteks ini, tolok ukur keadilan

³³ Lidya Rahmadani Hasibuan et al., “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *USU Law Journal*, Vol.3.No.3 (November 2015) 3, no. 3 (2015): 64–71.

tidak didasarkan pada pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan atau pidana penjara, melainkan pada prinsip keinsyafan pelaku dan pemberian maaf dari pihak korban atau masyarakat.³⁴

Teori keadilan restoratif telah mengalami perkembangan selama lebih dari empat dekade dan terus mengalami kemajuan hingga saat ini. Secara historis, istilah *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog bernama Albert Eglash pada tahun 1977. Namun, sebagai suatu pendekatan dan kerangka dalam sistem peradilan pidana, istilah ini mulai mendapatkan perhatian dan dibahas secara lebih intensif dalam dua dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya fokus terhadap perlindungan dan peran korban dalam proses hukum yang kemudian dikenal dalam kajian viktimologi.³⁵

Secara filosofis, konsep keadilan restoratif berpijak pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat dan kelima Pancasila, yakni prinsip musyawarah dan keadilan sosial. Pancasila, sebagai ideologi sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pedoman dalam mengarahkan seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai bidang.³⁶ Dalam konteks hukum, Pancasila ditempatkan sebagai postulat prismatik yang berperan sebagai

³⁴ Hasibuan et al.

³⁵ Budi Suhariyanto. dkk, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, ed. oleh Tim Prenada, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2021).

³⁶ Anang Dony Irawan dan Al Qodar Purwo Sulisty, "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat," *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022): 251–62, <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i1.1184>.

penyeimbang, karena mengandung nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.³⁷

Pada praktiknya, filosofi keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan keadilan melalui proses yang mengedepankan musyawarah, demi terciptanya perdamaian serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Keadilan dalam pendekatan ini berpijak pada prinsip kebenaran, bersifat imparsial, tidak memihak, dan menjauh dari sikap sewenang-wenang. Oleh karena itu, keadilan dalam keadilan restoratif sering disebut sebagai just peace principle, yaitu prinsip perdamaian yang adil, yang menjadi tolok ukur etika moral dalam paradigma keadilan restoratif. Secara filosofis, konsep ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai musyawarah yang menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan akhir untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat memanusiakan.³⁸

Secara normatif, konsep keadilan restoratif telah diintegrasikan dalam kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini secara eksplisit mendefinisikan keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak lain yang terkait, dengan tujuan bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini

³⁷ Achmad Hariri, "Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1055>.

³⁸ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

lebih menitikberatkan pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, bukan pada pembalasan. Oleh karena itu, UU SPPA menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yang direalisasikan melalui pelaksanaan diversifikasi.³⁹ Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU SPPA telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem peradilan pidana yang bersifat konvensional. Perubahan tersebut terlihat dari pergeseran peran yang sebelumnya didominasi oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam menentukan jalannya proses hukum, menjadi suatu proses yang melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta unsur masyarakat terkait, guna mencapai penyelesaian perkara yang adil.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif mendorong perubahan pola penyelesaian perkara pidana yang tidak lagi bersifat sepenuhnya "*top down*", yaitu bertumpu pada otoritas negara semata. Sebaliknya, pendekatan ini mengusung model "*bottom up*" dengan memberikan ruang partisipasi bagi pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses perumusan kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemulihan kondisi seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, bukan sekadar pemberian sanksi. *Restorative justice* selain diatur dalam UU SPPA juga terdapat dalam beberapa aturan yaitu:⁴⁰

³⁹ Budi Suhariyanto. dkk, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*.

⁴⁰ Budi Suhariyanto. dkk.

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice*.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-6/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Penulis berpendapat bahwa melihat sejarahnya konsep *restorative justice* bukanlah hal yang baru di Indonesia. *Restorative justice* telah ada dan berkembang serta sudah dipraktekkan oleh orang-orang pendahulu kita, setiap ada masalah yang timbul dimasyarakat cara menyelesaikan masalah tersebut dengan Musyawarah Mufakat yang mana jika dilihat prosesnya tidak mementingkan dari salah satu pihak

saja melainkan memberikan keadilan dari semua pihak, baik itu hak-hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari tindak kejahatan. Dengan kata lain bahwa *restorative justice* menekankan pada proses pemulihan bagi semua elemen yang merasakan dampak dari tindak kejahatan.

2. Pengertian dan Syarat *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni *restorative* yang secara etimologis berarti memulihkan, menyembuhkan, atau memperkuat, serta *justice* yang berarti keadilan. Dengan demikian, secara terminologis *restorative justice* dapat dimaknai sebagai suatu bentuk keadilan yang berorientasi pada proses pemulihan atau perbaikan atas kondisi yang timbul akibat terjadinya tindak pidana.⁴¹ Dalam berbagai perspektif, *restorative justice* dipahami sebagai pendekatan yang bersifat multidimensional dapat berwujud sebagai teori, gagasan, filsafat, proses, maupun bentuk intervensi dalam sistem hukum. Howard Zehr, yang secara luas dikenal sebagai pelopor konsep *restorative justice*, dalam karyanya *Changing Lenses*, mendefinisikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang berfokus pada pemulihan, dengan melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Proses ini bertujuan untuk secara bersama-sama mengidentifikasi dampak, kebutuhan, serta tanggung jawab masing-masing pihak, dalam rangka menciptakan penyelesaian yang adil dan berimbang bagi semua yang terlibat.⁴²

⁴¹ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya."

⁴² Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati.

Dalam Kamus Inggris-Indonesia yang disusun oleh Hasan Shadily, kata *restorative* diartikan sebagai sesuatu yang bersifat menyembuhkan, menguatkan, atau menyegarkan. Sementara itu, kata *restoration* mengandung makna perbaikan atau pemulihan. Adapun istilah *restorative* secara etimologis berasal dari kata *restore*, yang dalam kamus tersebut diartikan sebagai tindakan memperbaiki atau mengembalikan sesuatu pada kondisi semula.⁴³ Dalam sistem peradilan pidana, istilah *restorative* sering dikontraskan dengan pendekatan *retributive* yang selama ini menjadi prinsip dominan dalam penegakan hukum pidana. Pendekatan *retributive* atau *retribution* secara konseptual didasarkan pada asas pembalasan yang sepadan terhadap pelaku tindak pidana, dengan menekankan pada keadilan sebagai bentuk imbal balik atas perbuatan yang dilakukan, yang lazimnya diwujudkan dalam bentuk hukuman. Sebaliknya, *restorative justice* menekankan pada pemulihan keadaan dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman.

Dalam karya Harfida dan Usman berjudul “*Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*” dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku beserta keluarganya, korban dan keluarganya, serta elemen masyarakat yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang lebih menyeluruh, khususnya bagi korban tindak pidana, serta tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku semata. Esensi dari *restorative justice* berakar

⁴³ John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1976).

pada nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat tradisional, di mana penyelesaian konflik lebih menekankan pada musyawarah, pemulihan hubungan sosial, dan keseimbangan kembali dalam komunitas.⁴⁴

Restorative justice merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, sekaligus menuntut pelaku untuk secara aktif mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penghukuman semata, melainkan pada proses dialog dan partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat guna mencapai kesepakatan penyelesaian secara adil dan konstruktif. Prinsip keadilan restoratif juga menawarkan fleksibilitas dalam penerapannya, karena dapat disesuaikan dengan konteks kultural dan kebutuhan sosial dari masing-masing komunitas, sehingga menjadikannya alternatif yang inklusif dan relevan dalam berbagai situasi penanganan perkara pidana.⁴⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh Eva Achjani Zulfa dalam karyanya “*Keadilan Restoratif*” pendekatan *restorative justice* merupakan suatu model penyelesaian perkara pidana yang mulai dikenal sejak era 1960-an. Model ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini hadir sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional dengan tujuan membangun dialog, memulihkan

⁴⁴ Harfida dan Usman., *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pertama (Sleman: Cv.Budi Utama, 2024).

⁴⁵ Harfida dan Usman.

hubungan yang rusak, serta menciptakan solusi yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana.⁴⁶

Tony Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan secara bersama oleh seluruh pihak yang berkepentingan, dengan tujuan utama untuk mencapai kepentingan jangka panjang di masa depan. Sementara itu, menurut Muladi, keadilan yang berlandaskan pada perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat menjadi dasar moral dan etika dalam konsep *restorative justice*. Oleh karena itu, keadilan dalam kerangka ini dijalankan berdasarkan prinsip “*Just Peace Principle*” yang menegaskan bahwa keadilan dan perdamaian harus berjalan seiring dan tidak dapat dipisahkan. Sebab, perdamaian tanpa adanya keadilan akan berujung pada penindasan, sementara keadilan tanpa perdamaian justru dapat menjadi bentuk baru dari pengekangan atau tekanan.⁴⁷

Secara harfiah, *restorative justice* dapat dimaknai sebagai suatu bentuk keadilan yang berorientasi pada pemulihan, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Seiring dengan integrasinya ke dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana (SPP), konsep ini mengalami perkembangan makna menjadi suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang bersifat sistematis dan menekankan pada pemulihan kerugian serta pemulihan relasi sosial akibat tindak pidana. Proses

⁴⁶ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

⁴⁷ Irvan Maulana dan Mario Agusta, “Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia,” *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 49, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.

penyelesaian tersebut dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif kedua belah pihak korban dan pelaku sebagai subjek utama dalam merumuskan kesepakatan penyelesaian yang adil.⁴⁸

Adapun tujuan utama dari *restorative justice* adalah memberikan ganti rugi untuk memperbaiki akibat dari kejahatan yang timbul. Susan Sharpe menegemukakan bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam pelaksanaan *restorative justice*, diantaranya:⁴⁹

- 1) Partisipasi penuh dan persetujuan yang secara aktif melibatkan pelaku dan korban guna mencapai solusi yang komprehensif. Selain itu proses ini juga bisa melibatkan masyarakat yang merasa keamanan dan ketertibannya dilanggar oleh pelaku kejahatan.
- 2) Mencari dan menentukan solusi untuk memperbaiki dan mengganti kerugian atau kerusakan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
- 3) Pelaku harus bertanggung jawab penuh dan meminta maaf serta mengakui kesalahannya.
- 4) Hubungkan penjahat sebagai anggota komunitas yang bermasalah dengan kajaahatan.

⁴⁸ Lysa Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice," *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (1970): 93, <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1428>.

⁴⁹ Ramlah Yani dan Hardianto Djanggih, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan," *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023): 215–316.

- 5) Pencegahan terjadinya *residivisme* oleh masyarakat. Sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, Aparat penegak hukum (APH) harus mampu mengarahkan setiap bagian dari sistem hukum kearah yang memajukan dan pencegahan kejahatan.

Persyaratan dalam Pelaksanaan *Restorative Justice*.⁵⁰ Pelaksanaan pendekatan *restorative justice* mensyaratkan terpenuhinya beberapa elemen penting, antara lain:

- 1) Kesukarelaan partisipasi para pihak

Keterlibatan para pihak yakni pelaku, korban, serta masyarakat (apabila relevan) harus didasarkan pada persetujuan bersama tanpa tekanan. Partisipasi mereka bersifat sukarela, dengan kesadaran untuk terlibat dalam proses penyelesaian konflik serta pencapaian rekonsiliasi.

- 2) Rasa aman dan bebas dari tekanan

Setiap pihak yang berpartisipasi wajib merasakan keamanan baik secara fisik maupun psikologis selama proses berlangsung. Selain itu, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi kehendak bebas mereka.

- 3) Pelaksanaan prosedur yang adil dan terbuka

Prosedur dalam mekanisme *restorative justice* harus menjunjung tinggi asas keadilan dan keterbukaan. Semua pihak diberikan kesempatan yang

⁵⁰ Info Hukum, "Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan.," Info Hukum, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.

seimbang untuk menyampaikan pandangannya, mendengarkan, dan turut serta dalam proses dialog mengenai peristiwa yang terjadi.

4) Keterlibatan fasilitator yang kompeten

Proses harus difasilitasi oleh pihak yang memiliki pelatihan dan keahlian khusus dalam pendekatan restoratif. Fasilitator bertanggung jawab memastikan proses berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, serta menjaga netralitas dan keadilan sepanjang interaksi.

5) Penekanan pada Pertanggungjawaban dan Pemulihan

Fokus utama dari pendekatan ini adalah mendorong pelaku untuk mengakui dan bertanggung jawab atas tindakannya, serta berupaya mengembalikan keadaan korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.

6) Penghormatan terhadap hak korban

Selama proses berlangsung, hak-hak korban harus dihormati sepenuhnya. Korban memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan, keinginan, serta perasaannya, dan semua hal tersebut harus didengar dan dihargai oleh seluruh pihak.

7) Selektivitas kasus

Perlu dipahami bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Hanya kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat ditangani melalui mekanisme ini

Adapun beberapa perkara pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* antara lain:⁵¹

- a) Tindak pidana ringan. seperti yang diatur dalam Pasal **364**, 373, 379, dan 482 KUHP. Proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi perdamaian tanpa mengabaikan aspek keadilan. kerugian yang dialami korban sering kali diperhitungkan dalam proses ini.
- b) Perkara anak. *Restorative justice* juga berlaku bagi anak yang masih dibawah 18 tahun yang terlibat tindak pidana, pendekatan ini bertujuan melindungi hak anak baik sebagai pelaku maupun korban. Hakim diharapkan aktif mempromosikan keadilan restoratif dengan mendorong pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan damai.
- c) Perempuan berhadapan dengan hukum. Perempuan yang menjadi korban atau terlibat dalam perkara hukum mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita (CEDAW). Pendekatan ini mengutamakan keadilan dan kesetaraan, termasuk memperhatikan dampak psikis dan fisik yang dialami korban.
- d) Perkara narkoba. *Restorative justice* diterapkan untuk pecandu narkoba yang tertangkap tangan dengan barang bukti penggunaan

⁵¹ Muhammad Syaifulloh. dkk, "Restorative Justice: Pengertian, Syarat, dan Penerapan Kasusnya," Tempo.co, 2025, <https://www.tempo.co/hukum/restorative-justice-pengertian-syarat-dan-penerapan-kasusnya-1189886>.

untuk satu hari, proses ini dilakukan melalui mediasi dan rehabilitasi untuk menghindari hukuman penjara.

dari penjabaran diatas *restorative justice* membutuhkan pemenuhan beberapa syarat materil, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada pasal 5 dan pasal 6 yaitu tidak menimbulkan keresahan dan /atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan sapatisme, bukan residivis dan bukan tindak pidana terorisme, tidak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidan korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Adapun syarat formil, perdamaian dari kedua belah pihak (dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak), pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana) adapun pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.⁵²

Dengan demikian, dalam perkara tindak pidana ringan yang mengakibatkan kerugian yang tergolong kecil, perlu dipertimbangkan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini dinilai lebih proporsional dibandingkan penerapan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan, bahkan

⁵² “Pasal 5-6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif” (n.d.).

sekalipun dalam bentuk pidana bersyarat atau percobaan. Penyelesaian perkara seyogianya diarahkan pada upaya pelaku untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, khususnya dalam perkara-perkara yang berdampak secara ekonomi. Orientasi semacam ini tidak hanya mencerminkan keadilan restoratif, tetapi juga mendorong terciptanya pemulihan yang konkret bagi korban.⁵³

Sejalan dengan pemikiran T.J. Gunawan, dalam sistem yang menganut paradigma *restorative justice*, arah kebijakan pemidanaan di masa depan semestinya lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban secara proporsional melalui kontribusi dari pelaku kejahatan. Hal ini menjadi penting untuk membangun persepsi masyarakat bahwa sistem peradilan pidana benar-benar mencerminkan keadilan substantif. Selain itu, kepuasan korban atas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Kendati demikian, bentuk ganti rugi maupun sanksi yang diberikan harus tetap berada dalam batas maksimum yang jelas dan terukur guna menjaga kepastian hukum serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang.⁵⁴

⁵³ Angrayni, "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice."

⁵⁴ T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi* (Yogyakarta: Genta Press, 2015).

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum dan Kelemahan Regulasi Pemindanaan pada Perkara Tindak Pidana Ringan

1. Penegakan Hukum Yang Berorientasi Pada *Restorative Justice*

Kejahatan selalu hadir dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai kegiatan manusia baik sosial, politik maupun ekonomi bisa saja menjadi faktor terjadinya kejahatan. Maka demikian adanya kejahatan tidak untuk diratapi melainkan wajib mencari solusi atau mencari penanggulangannya dan diteken jenis dan bobot kejahatan serendah-rendahnya. Berbagai bentuk usaha menaggulangi kejahatan bisa dilakukan, salah satu diantaranya melalui hukum pidana.⁵⁵ Di Indonesia, upaya penanggulangan kejahatan umumnya dilakukan melalui instrumen hukum pidana. Jika mencermati praktik penegakan hukum yang berlaku saat ini, tampak bahwa terdapat dua model proses yang menjadi titik tekan dalam sistem peradilan pidana. Kondisi ini mencerminkan bahwa penerapan hukum di Indonesia masih dominan berlandaskan pada pendekatan hukum yang bersifat prosedural atau *autonomous law*. Dalam kerangka ini, setiap perkara cenderung diperlakukan secara seragam tanpa memperhatikan kompleksitas konteks sosial yang melingkupinya. Pengecualian terhadap pendekatan seragam tersebut umumnya hanya diterapkan dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, yang memang diatur secara khusus dalam sistem peradilan pidana anak.⁵⁶

⁵⁵ I Gusti Ayu Made Yustina Mahayuni, "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019): 397, <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p05>.

⁵⁶ Mahayuni.

Secara prinsipil, *due process of law* atau *due process model* merupakan suatu sistem peradilan yang menekankan keadilan prosedural sebagai landasan utama dalam menjamin pelaksanaan hukum yang adil. Model ini menempatkan kepastian prosedur sebagai instrumen utama dalam mengawasi serta mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum melalui mekanisme *performance appraisal*. Keyakinan mendasar dari model ini adalah bahwa keadilan hanya dapat dicapai apabila seluruh tahapan proses hukum dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang substantif dan benar.⁵⁷ Oleh karena itu, setiap proses peradilan pidana wajib melalui tahapan-tahapan dalam subsistem yang telah ditetapkan, guna memastikan tidak terjadinya penyimpangan terhadap hak-hak individu maupun prinsip legalitas dalam proses peradilan.

Konsekuensi dari pendekatan hukum yang terlalu menekankan efisiensi prosedural adalah bahwa setiap perkara pidana harus diselesaikan melalui tahapan-tahapan formal dalam struktur Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) sering kali dipandang sebagai suatu model sistem peradilan yang belum sepenuhnya ideal. Penegakan hukum pidana memerlukan kapasitas dan konsistensi yang memadai dari aparat penegak hukum untuk mampu memahami karakteristik hukum pidana secara tepat. Kegagalan dalam membaca struktur hukum pidana secara

⁵⁷ S. Sahabuddin, "Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan saksi ganti rugi: politik perundang-undangan rancangan KUHP baru terhadap kejahatan pencurian," *Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya* 6, no. 2 (2008): 43–53, <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20428342>.

menyeluruh dapat mengakibatkan penegakan hukum yang tidak efektif, bahkan kerap kali dinilai gagal dalam mencapai tujuan substansial dari hukum itu sendiri.

Situasi ini mengindikasikan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dari para penegak hukum mengenai konsep serta pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Satjipto Rahardjo, melemahnya fungsi hukum di Indonesia antara lain disebabkan oleh penurunan kualitas serta kinerja aparat penegak hukum. Salah satu penyebab utama dari kondisi tersebut adalah dominasi paradigma positivistik yang terlalu menekankan pada aspek formal dan prosedural, sehingga seringkali mengabaikan substansi keadilan sosial.⁵⁸

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipahami sebagai suatu proses konkret dalam mewujudkan gagasan-gagasan hukum tersebut. Proses ini melibatkan penerapan norma-norma hukum secara nyata, yang berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaku dalam menjalankan hubungan hukum baik dalam konteks sosial maupun kenegaraan. Penegakan hukum tidak hanya sekadar pelaksanaan aturan, melainkan juga merupakan usaha untuk mengaktualisasikan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat agar dapat terealisasi secara

⁵⁸ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 210–29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art2>.

efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek serta pihak terkait.⁵⁹

Gagasan untuk menegakkan hukum pidana melalui musyawarah mufakat pada Sistem Peradilan Pidana (SPP) di Indonesia merupakan gebrakan baru dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa kita yang pada hakekatnya yaitu Pancasila. Dalam sila ke 4 terdapat penegasan permusyawaratan dan pemufakatan, sebagaimana “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.⁶⁰

Menurut pendapat DS. Dewi dan Fatahilah A. Syakur, penyelesaian tindak kejahatan melalui musyawarah di luar sistem peradilan pidana telah lama dipraktikkan oleh berbagai komunitas adat di Indonesia, seperti di Bali, Minangkabau, Sulawesi, dan Irian, serta oleh masyarakat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks tersebut, apabila terjadi suatu tindak kejahatan, penyelesaiannya dilakukan secara internal oleh masyarakat adat tanpa melibatkan aparat negara. Proses penyelesaian tersebut menggunakan sarana dan prasarana adat yang tersedia, dengan musyawarah adat sebagai mekanismenya, serta tetua adat berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam mencapai perdamaian secara adat.⁶¹

⁵⁹ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.,” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 144.

⁶⁰ Mahayuni, “Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”

⁶¹ DS. Dewi dan Fatahilah A. Syakur, *Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011).

Faizin Sulistio mengemukakan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah merupakan sebuah konsep yang dibangun atas dasar proses dialogis. Proses ini bertujuan untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak (*win-win solution*) sekaligus memulihkan kondisi yang sebelumnya terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial yang terdampak.⁶² Musyawarah mufakat sebagai metode penyelesaian perkara tindak pidana merupakan forum untuk menyelesaikan masalah berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Namun, hingga saat ini, praktik penyelesaian melalui musyawarah mufakat masih menghadapi berbagai kendala dan belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh doktrin hukum pidana yang menegaskan bahwa karakter pidana tidak dapat dihilangkan, sehingga meskipun telah terjadi kesepakatan damai, kasus tetap dapat dilanjutkan ke proses hukum formal. Penyelesaian perkara pidana saat ini cenderung bersifat retributif berfokus pada pembalasan atau utilitarian dengan pendekatan rehabilitatif, yang keduanya berlandaskan asas-asas yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Perlu dicatat bahwa KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda, yang menekankan nilai-nilai individualisme. Oleh karena itu, sistem hukum ini kurang mencerminkan kepercayaan tradisional, budaya, dan kebiasaan

⁶² Faizin Sulistio, "Mediasi Penal Sebagai Model Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Arena Hukum*, 2010, 215.

masyarakat Indonesia yang selama ini mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai persoalan.⁶³

Penegakan hukum yang efektif sesungguhnya terjadi ketika nilai-nilai hukum yang diterapkan selaras dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Hukum merupakan hasil konsensus yang dibentuk dari aspirasi luas masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan serta otoritas untuk merumuskan peraturan hukum yang mengikat warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila harus diwujudkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai falsafah negara, melainkan juga menjadi sumber utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, baik hukum materiil maupun formil harus sejalan dengan kondisi politik, sosial-budaya, hukum, dan ekonomi yang berkembang dalam suatu bangsa.⁶⁴

Untuk memahami hukum yang hidup dan berfungsi dalam penyelenggaraan berbagai proses sosial di masyarakat, perhatian tidak boleh semata-mata tertuju pada bahan-bahan atau dokumen formal semata. Sebaliknya, perlu dilakukan penelusuran langsung ke dalam realitas kehidupan sehari-hari agar dapat menangkap hukum yang benar-benar berlaku dan dihayati oleh masyarakat.⁶⁵ Misalnya, dalam masyarakat adat di Indonesia, meskipun peraturan formal negara

⁶³ Mahayuni, "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

⁶⁴ Brilian Capera, "Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif."

⁶⁵ Tonny F. Marshall, *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: USU Pres, 2010).

mengatur tentang penyelesaian sengketa, masyarakat sering kali masih mengedepankan norma-norma adat yang disepakati bersama dan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum hidup (*living law*) bukan hanya ditemukan dalam tulisan resmi, tetapi lebih pada bagaimana nilai-nilai hukum tersebut diimplementasikan dan dihormati dalam kehidupan nyata.

Sejalan dengan pandangan tersebut, hukum seyogianya dibebaskan dari batasan-batasan formalistik yang merupakan ciri khas aliran positivisme hukum, yang memandang hukum semata-mata sebagai aturan yang dibuat oleh penguasa tanpa memperhatikan aspek etika, moral, atau nilai-nilai lain yang tidak dapat diukur dengan panca indera. Pada dasarnya, paham positivisme hukum tidak memisahkan antara hukum yang berlaku (hukum positif) dan hukum ideal yang seharusnya ada, yang memuat norma-norma ideal. Namun, para positivis berpendapat bahwa kedua jenis hukum tersebut harus diperlakukan sebagai ranah yang berbeda dan tidak dapat disatukan dalam praktik penegakan hukum.⁶⁶ Pengaruh ajaran positivisme membawa konsekuensi berupa kekakuan dalam penerapan hukum di Indonesia, sehingga hukum dianggap kurang mampu menghadirkan keadilan substantif. Kondisi ini merupakan dampak dari dominasi paradigma positivisme serta proses saintifikasi terhadap hukum modern yang menekankan aspek formal dan prosedural secara kaku.⁶⁷

⁶⁶ Johni Najwan, "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum," *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010): 24–25.

⁶⁷ Asep Bambang Hermanto, "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan Alternatif Solusinya," *SELISIK* 2, no. 4 (2016): 110.

Dalam ilmu hukum, terdapat dua konsep penting yang sering dibedakan, yaitu kesadaran hukum dan perasaan hukum. Perasaan hukum merujuk pada respons emosional atau intuitif yang muncul secara spontan dari masyarakat terkait isu keadilan. Sementara itu, kesadaran hukum adalah pemahaman atau nilai-nilai yang dimiliki individu mengenai hukum yang berlaku maupun hukum yang idealnya diharapkan ada. Kesadaran hukum lebih menitikberatkan pada nilai-nilai sosial dan peran hukum yang diharapkan dapat dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pencapaian tujuan hukum sangat bergantung pada adanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, yang sekaligus merupakan subjek dan objek hukum. Ketidakberhasilan mewujudkan kesadaran hukum sering kali disebabkan karena validitas hukum tidak lagi berakar pada nilai-nilai sosial masyarakat. Secara hakiki, kesadaran hukum tumbuh dari adanya perasaan hukum yang hidup di masyarakat, karena kesadaran hukum merupakan hasil rumusan ilmiah dari penilaian masyarakat terhadap hukum. Di Indonesia, meskipun konsep kesadaran hukum mudah untuk dipahami secara teoritis, namun penerapannya dalam praktik masih menghadapi banyak kendala.⁶⁸

Kesadaran hukum di Indonesia perlu dibangun melalui pendidikan formal, seperti pendidikan kesadaran hukum di sekolah-sekolah, serta melalui pendidikan nonformal yang menjangkau masyarakat luas. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah menanamkan pemahaman tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, serta mengenal hak dan kewajiban sebagai bagian dari kehidupan berbangsa

⁶⁸ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 35.

dan bernegara.⁶⁹ Kesadaran hukum tidak dapat diperoleh secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses pembelajaran dan internalisasi yang dipengaruhi oleh paradigma hukum yang ada di dalam masyarakat. Paradigma tersebut merujuk pada cara pandang individu terhadap suatu masalah fundamental yang menjadi dasar pemahaman ilmu atau keyakinan tertentu, yang selanjutnya membentuk perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari⁷⁰

Kesadaran hukum tidak akan memberikan hasil yang berarti jika tidak disertai dengan penerapan hukum yang bersifat memaksa, karena pada dasarnya, setelah adanya kesadaran hukum, yang muncul adalah ketaatan hukum yang tercermin dari internalisasi kesadaran tersebut secara konsisten. Ketaatan ini juga dipengaruhi oleh karakteristik hukum yang bersifat mengatur sekaligus memaksa. Masyarakat akan terbentuk dan terdidik dalam kerangka hukum yang kuat melalui keberadaan aturan yang tegas, sementara sifat memaksa dari hukum membuat individu merasa takut dan jera karena adanya ancaman sanksi yang jelas.⁷¹ Penegakan hukum, sebagai sebuah proses, pada dasarnya merupakan penerapan diskresi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang tidak selalu diatur secara ketat oleh aturan hukum, melainkan mengandung unsur pertimbangan

⁶⁹ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Desa Ini," *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2013): 89.

⁷⁰ Erlina Diamastuti, "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2012): 62, <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246>.

⁷¹ Brilian Capera, "Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif."

pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh La-Farve, diskresi pada hakikatnya berada di antara ranah hukum dan moral (dalam arti sempit yakni etika).⁷²

Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan ekspektasi awal. Proses evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan, beserta dampaknya terhadap masyarakat, menjadi landasan penting dalam merumuskan teori-teori baru yang lebih responsif dan efektif dalam mencapai tujuan utama penegakan hukum. Prinsip keadilan memegang peranan sentral dalam sistem hukum; ketika terjadi ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik penegakan hukum, masyarakat cenderung mendorong terjadinya reformasi dan perbaikan sistem. Kondisi ini mendorong munculnya pendekatan-pendekatan baru dalam teori penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada keadilan dan pemulihan, daripada sekadar pemberian sanksi atau hukuman.⁷³ Para ahli dan praktisi hukum memperoleh pemahaman yang mendalam melalui pengalaman langsung dalam pelaksanaan penegakan hukum. Berdasarkan temuan empiris tersebut, teori-teori penegakan hukum dapat diperbaiki, disempurnakan, bahkan dikembangkan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Teori penegakan hukum restoratif memberikan kontribusi penting dalam sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan keadilan

⁷² Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia."

⁷³ Hijriani et al., "Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat," *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023): 59–60, <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>.

dibandingkan dengan pemberian hukuman semata. Pendekatan ini mengusung nilai-nilai pemulihan dan rekonsiliasi, di mana pelaku diwajibkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta memperbaiki kerugian atau dampak negatif yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Dalam kerangka ini, teori restoratif menawarkan pendekatan yang bersifat inovatif dan berbeda dari paradigma penegakan hukum konvensional, dengan menekankan pentingnya proses penyembuhan dan rekonstruksi hubungan sosial dalam penanganan perkara pidana. Tujuan utama dari pendekatan restoratif adalah membangun kembali hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan komunitas setelah terjadinya tindak pidana.⁷⁴

2. Kelemahan Regulasi Pidanaan Pada Perkara Tindak Pidana Ringan

a. Perspektif Substansi Hukum

Menurut EA Ross, dalam kerangka teori imperatif yang relevan dengan hukum pidana, kontrol sosial mencakup keseluruhan elemen yang berperan dalam pembentukan dan pemeliharaan kohesi sosial.⁷⁵ Seiring dengan evolusi peradaban, manifestasi gaya hidup dan kebutuhan manusia, termasuk dorongan untuk aktualisasi diri, semakin mengemuka. Dahlan Alwi menegaskan bahwa perkembangan peradaban manusia tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, ilmu

⁷⁴ Hijriani et al.

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali pers, 1993).

pengetahuan memberikan perspektif baru dalam bidang keilmuan, sosial, dan budaya, yang pada gilirannya membentuk peradaban manusia.⁷⁶

Salah satu fungsi esensial hukum pidana adalah limitasi dan pemberitahuan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Norma perilaku ini, yang telah ditetapkan secara apriori, ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat sebagai rambu-rambu yang harus dihindari, dengan sanksi ancaman pidana sebagai konsekuensinya. Lebih lanjut, hukum pidana berfungsi ganda, yaitu memelihara *status quo* sekaligus secara adaptif mengawal perubahan sosial. Kehadirannya dirancang untuk memelihara pemeliharaan umum serta melindungi kepentingan publik dan privat. Sistem kontrol formal ini menjadi penting, masyarakat ikut andil dalam menentukan kepentingan-kepentingan yang perlu dijaga. Oleh karena itu, hukum secara pidana sah memberikan mandat kepada negara untuk menegakkannya sebagai mekanisme kontrol sosial yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu diterapkan ketika mekanisme kontrol sosial lainnya tidak mampu.⁷⁷

Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum merupakan bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, melalui proses peradilan dan administratif.

⁷⁶ Edward James Sinaga, "Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services for Legal Certainty)," *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019): 85–96.

⁷⁷ Erwin Indrapraja, "Rekonstruksi Regulasi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila."

Singkatnya, kontrol sosial ini adalah upaya individu untuk mengejar berbagai kepentingan, yang tidak dapat terhindar dari potensi konflik. Ketika tuntutan individu meningkat, hal ini dapat berdampak pada stabilitas dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemeliharaan agar keseimbangan, atau *status quo*, dalam masyarakat tetap terjaga.⁷⁸

Hal ini juga berlaku dalam penanganan tindak pidana ringan. Semua jenis kejahatan, baik yang tergolong berat maupun ringan, harus ditangani dengan mengedepankan hukum, dengan melihat dan memperhatikan hak-hak tersangka, terdakwa/pelaku, dan terpidana, sesuai dengan prinsip-prinsip *rule of law*. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan asas prioritas yang diusulkan oleh Gustav Radbruch, yang mencakup tiga elemen utama: pertama, "Keadilan" kedua, "Kemanfaatan" dan ketiga, "Kepastian". Prinsip ketiga ini merupakan tujuan ideal dalam hukum yang harus diperhatikan dalam setiap penanganan kasus. Upaya untuk menanggulangi kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal, yang salah satunya memanfaatkan hukum pidana sebagai alat penanggulangan. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang diungkapkan dalam buku karya Barda Nawawi Arief berjudul Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, yang membahas tentang pengertian politik kriminal,

⁷⁸ Dragon Malovanovic, *A Primer in the Sociology of Law* (New York: Harrow and Heston, 1999).

hubungannya dengan politik sosial, serta kebijakan integral dalam penanganan kejahatan.

Friedman menyatakan bahwa substansi terdiri dari aturan-aturan substantif serta pedoman mengenai bagaimana institusi seharusnya berperilaku. Dalam penerapannya, substansi mencakup “aturan, norma, dan perilaku nyata yang terdapat dalam sistem tersebut.” Substansi merupakan hasil yang dihasilkan oleh individu-individu yang berada dalam sistem, dan juga mencakup keputusan-keputusan yang dikeluarkan serta aturan-aturan baru yang dirancang. Selain itu, substansinya dapat dipahami sebagai hukum yang hidup (*living law*), yang tidak hanya terbatas pada aturan-aturan yang tertulis dalam kitab undang-undang (*law in book*). Komponen substantif ini berfungsi sebagai *Output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang diterapkan baik oleh pihak yang mengatur maupun oleh pihak yang diatur.⁷⁹

Penanganan terhadap tindak pidana ringan telah memperoleh pengaturan dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam konteks ini, substansi hukum berfungsi sebagai dasar normatif sekaligus syarat legitimasi dalam pelaksanaan prinsip legalitas, khususnya dalam penerapan kewenangan diskresi oleh kepolisian serta aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Kehakiman. Namun demikian, dari sudut pandang

⁷⁹ I Gusti Lanang Surya P. dkk, “Implementasi Ketentuan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik di Wilayah Kota Singaraja),” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023): 41.

substansi hukum, masih terdapat kelemahan yang cukup signifikan, yakni adanya kekosongan norma terkait pengaturan pemidanaan terhadap tindak pidana ringan. Saat ini, pelaksanaan penanganan tindak pidana ringan cenderung dilakukan secara parsial dan belum mengarah pada pendekatan yang holistik. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pengaturan mengenai pendekatan tersebut, yang umumnya hanya ditemukan dalam regulasi teknis pelaksanaan dan tersebar di berbagai instrumen peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, belum diakomodasinya konsep keadilan restoratif ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menunjukkan belum adanya landasan yuridis yang utuh untuk menjadikan pendekatan ini sebagai kerangka utama dalam penanganan perkara tindak pidana ringan.⁸⁰

b. Perspektif Struktur Hukum

Terjaminnya keadilan merupakan esensi utama dalam tujuan hukum, meskipun demikian tidak dapat diabaikan bahwa aspek kemanfaatan dan kepastian hukum juga memegang peranan penting dalam membentuk tatanan hukum yang ideal di tengah masyarakat. Menurut Gustav Radbruch, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah tiga pilar utama yang menopang penegakan hukum secara utuh. Ketiga prinsip tersebut bersifat komplementer dan diperlukan untuk mewujudkan pemahaman serta implementasi hukum yang proporsional. Dalam konteks

⁸⁰ Erwin Indrapraja, "Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila."

ini, keadilan atau finalitas memiliki posisi sentral karena menentukan substansi hukum itu sendiri, mengingat bahwa isi hukum senyatanya harus selaras dengan tujuan normatif yang ingin dicapai. Namun demikian, Satjipto Rahardjo mengajukan pandangan yang lebih progresif. Ia menekankan bahwa kepastian hukum tidak semata-mata merupakan persoalan formil yang berkaitan dengan teks undang-undang, melainkan erat kaitannya dengan perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Sejak hukum dikodifikasikan dalam bentuk tertulis, kepastian hukum justru menjadi problematika yang kompleks. Sebelumnya, dalam kurun waktu ribuan tahun, perbincangan mengenai hukum lebih banyak berfokus pada aspek keadilan sebagai nilai moral yang hidup dalam masyarakat.⁸¹

Sejalan dengan semangat reformasi, penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dan bebas dari kooptasi kekuasaan. Penegakan hukum tidak semata-mata terbatas pada tahap pelaksanaan atau law enforcement, melainkan mencakup pula tahap formulasi, yakni proses perumusan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai, ide-ide, serta cita-cita hukum ke dalam realitas sosial yang konkret. Oleh karena itu, penegakan

⁸¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1999).

hukum harus dilihat sebagai proses yang bersifat holistik, yang mencakup dimensi normatif, institusional, maupun sosiologis.⁸²

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum dapat dipahami sebagai inti atau substansi fundamental dari suatu norma hukum. Asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang melandasi pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan.⁸³

Dalam proses penegakan hukum, diperlukan adanya keselarasan antara norma hukum dengan realitas sosial di masyarakat. Keselarasan ini tercermin dari tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, kesadaran hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan substantif. Dalam kaitannya dengan efektivitas penegakan hukum, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan, mengingat seluruh elemen tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan hukum. Aspek-aspek tersebut meliputi: (1) keberadaan dan kualitas peraturan perundang-undangan sebagai materi hukum; (2) integritas serta profesionalitas aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga

⁸² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁸³ Tiur Henny Monica, "Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menanganilebih Dari Tiga Perkara," *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024): 215, <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/8912>.

pemasyarakatan, dan advokat; (3) ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sistem peradilan; serta (4) budaya hukum (*legal culture*) yang mencerminkan nilai, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum.⁸⁴

Romli Atmasasmita menegaskan bahwa dalam rangka optimalisasi penegakan hukum, terdapat empat faktor mendasar yang perlu segera dibenahi. Keempat faktor tersebut mencakup: *pertama*, reaktualisasi sistem hukum agar senantiasa relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan keadilan masyarakat; *kedua*, penataan ulang kelembagaan aparat penegak hukum guna mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel; *ketiga*, penguatan budaya hukum sebagai fondasi kesadaran hukum kolektif; dan *keempat*, reformasi birokrasi hukum untuk menciptakan sistem yang efisien, bersih, dan responsif terhadap perkembangan hukum modern.⁸⁵

Dalam konteks penguatan birokrasi, pemahaman mengenai prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi hal yang esensial. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai oleh beberapa karakteristik utama, yaitu: (1) terakomodasinya partisipasi publik, di mana setiap warga negara memiliki hak dan ruang untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan; (2) adanya kepatuhan terhadap

⁸⁴ Sudibyo Saleh, *Komitmen Supremasi Hukum di tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia (Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa)* (Jakarta, 2004).

⁸⁵ Ihat Subihat, "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Yustitia* 4, no. 1 (2018): 62, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v4i1.31>.

prinsip *rule of law*, yang menuntut agar kerangka hukum ditegakkan secara adil, tanpa diskriminasi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia; (3) transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memungkinkan akses informasi dan pengawasan publik; (4) responsivitas lembaga-lembaga negara dalam melayani dan menanggapi kebutuhan serta aspirasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*); (5) orientasi pada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan; (6) jaminan kesetaraan, di mana seluruh warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya; serta (7) pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, ditandai oleh pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab.⁸⁶

Keberadaan atau ketiadaan *mens rea* (niat jahat) pada diri pelaku ketika menggunakan kewenangan diskresi merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah suatu tindakan diskresi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Suatu tindakan diskresi dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang yang bersifat pidana apabila di dalamnya terdapat keuntungan bagi individu tertentu, serta terpenuhinya unsur melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana, penyalahgunaan wewenang pada dasarnya tercermin dari adanya *wederrechtelijkheid* atau

⁸⁶ Sudibyo Saleh, *Komitmen Supremasi Hukum di tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia (Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa)*.

sifat melawan hukum, yang merupakan unsur esensial dalam menentukan keberadaan suatu tindak pidana.⁸⁷

Dengan demikian, batasan utama terhadap penggunaan diskresi dalam perspektif hukum pidana adalah ada atau tidaknya sifat melawan hukum dalam tindakan tersebut. Permasalahan diskresi kerap dikaitkan dengan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan, dan tidak semata-mata disebabkan oleh praktik diskresi aparat kepolisian yang melampaui batas. Lebih jauh, diskresi kerap kali secara keliru dipersepsikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang masuk dalam ranah pidana, hal ini terutama disebabkan oleh pendekatan positivistik yang dianut sebagian praktisi hukum. Pandangan tersebut menilai diskresi sebagai tindakan tanpa legitimasi hukum karena tidak secara eksplisit diatur dalam norma tertulis perundang-undangan.⁸⁸

Akibatnya, persepsi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung terhadap performa aparat kepolisian, yang kerap merasa terhambat atau enggan menggunakan diskresi karena khawatir tindakan tersebut akan dianggap sebagai perbuatan pidana.

Problematika dalam penegakan hukum, khususnya terhadap perkara pidana ringan, kerap memunculkan reaksi ketidakpuasan dari sebagian kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa keadilan

⁸⁷ Erwin Indrapraja, "Rekonstruksi Regulasi Pidana Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila."

⁸⁸ Erwin Indrapraja.

tidak tercapai secara proporsional dan cenderung tidak tampak secara nyata dalam proses peradilan. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus dipahami dalam konteks sosial yang riil dan tidak dilepaskan dari dinamika peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam kerangka ini, pendekatan actual enforcement sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Goldstein menjadi relevan untuk dianalisis. Goldstein menekankan bahwa penegakan hukum harus dilihat dalam wujud konkret (*actual enforcement*), bukan semata-mata dari aspek normatif atau tekstual. Pandangan ini juga mengafirmasi bahwa penggunaan diskresi oleh aparat penegak hukum merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi waktu, jumlah personel, sarana investigatif, anggaran, maupun faktor teknis lainnya yang secara praktis membatasi ruang gerak penegakan hukum.⁸⁹ sekalipun pemantauan secara terpadu mendapat hasil yang positif.

Salah satu hambatan dalam penanganan tindak pidana ringan adalah masih lemahnya koordinasi dan kurang efektifnya kerja sama antar aparat penegak hukum. Kondisi ini tercermin dari adanya tumpang tindih kewenangan di antara institusi penegak hukum, yang pada akhirnya menimbulkan inkonsistensi dalam proses penegakan hukum. Misalnya, dalam praktik ditemukan situasi di mana Kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), sementara pada tingkat

⁸⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

kepolisian justru diterapkan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Ketidaksinkronan semacam ini tidak hanya menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan hukum, tetapi juga berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas yang optimal antar aparat penegak hukum guna memastikan keselarasan kebijakan dan tindakan dalam menangani perkara, khususnya yang bersifat ringan.

c. Perspektif Budaya Hukum

Budaya hukum yang baik memiliki peran penting dalam membentuk sistem hukum yang sehat dan berkeadilan. Sebaliknya, apabila budaya hukum berkembang ke arah yang negatif, hal tersebut justru dapat melahirkan sistem hukum yang lemah dan disfungsional. Budaya hukum yang sehat tercermin dari tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*) masyarakat yang tinggi, yaitu sikap patuh dan menghargai hukum secara sukarela. Sementara itu, budaya hukum yang tidak sehat lebih banyak dipengaruhi oleh sekadar perasaan hukum (*rechtgevoel*), yang bersifat subjektif dan tidak selalu sejalan dengan norma hukum yang berlaku. Kualitas suatu sistem hukum dapat dilihat secara nyata melalui bagaimana hukum ditegakkan dalam kasus-kasus konkret. Oleh karena itu, budaya

hukum dan penegakan hukum merupakan dua komponen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal.⁹⁰

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan struktural yang kompleks dan multidimensional. Fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yang saling memengaruhi, baik dari aspek sosial, politik, ekonomi, maupun budaya. Kegagalan dalam penegakan hukum tidak hanya mencerminkan kelemahan institusi penegak hukum itu sendiri, tetapi juga mencerminkan problem sistemik dalam tatanan masyarakat dan pemerintahan yang belum sepenuhnya menjadikan hukum sebagai panglima. Oleh karena itu, upaya memperkuat penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan lintas sektor.⁹¹

Aparat penegak hukum memegang peran sentral sebagai penghubung antara norma hukum yang bersifat normatif (*das Sollen*) dengan realitas sosial yang faktual (*das Sein*). Dalam konteks ini, aparat penegak hukum bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejauh mana pelaksanaan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya sangat bergantung pada komitmen serta integritas aparat dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak

⁹⁰ Shidarta, “Apa Itu Budaya Hukum” (Jakarta, 2019), <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.

⁹¹ Nelson, “Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023): 631, <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>.

diskriminatif. Penegakan hukum harus menjamin keadilan substantif bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama, suku, ras, etnis, kelompok sosial, kondisi ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, maupun pandangan politik. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagaimana dijamin dalam prinsip negara hukum yang demokratis.⁹²

Namun dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara pidana, masih kerap dipengaruhi oleh status sosial, ekonomi, maupun politik dari individu yang terlibat. Aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak jarang mengabaikan asas *equality before the law* secara terbuka. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa posisi seseorang dalam struktur sosial kerap menjadi tolok ukur dalam proses penegakan hukum, sehingga menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, penyelesaian hukum di Indonesia kerap tereduksi menjadi sarana transaksi politik dan ekonomi, yang pada akhirnya merusak prinsip dasar negara hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Penghianatan terhadap asas *equality before the law* sama halnya mengkhianati Undang-Undang Dasar 1945 sebab dalam Pasal 28 D ayat (1) secara eksplisit menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

⁹² Nelson.

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁹³ Selain dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil Amandemen Keempat, prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) juga ditegaskan dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam penjelasan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun. Penegasan ini mencerminkan penerapan prinsip *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana nasional, yang pelaksanaannya harus selaras dengan falsafah hidup bangsa serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, asas ini juga mengandung mandat normatif untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat serta martabat kemanusiaan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.⁹⁴

Dari kedua penegasan tersebut dapat di artikan bahwa setiap orang tidak ada yang kebal terhadap hukum, oleh karenanya pentingnya rasa sadar dan profesionalisme aparat penegak hukum didalam proses penegakan hukum, integritas dan moralitas yang baik serta bernurani, bukan hanya berpatokan secara finansial yang menyebabkan keadilan tergadaikan sehingga tidak ada makna dimata masyarakat.

⁹³ “Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV Pasal 28 D ayat (1)” (n.d.).

⁹⁴ “Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (n.d.).

Aparat penegak hukum (APH) yang menduduki atau yang mempunyai kewenangan dalam sub-sub sistem peradilan pidana (SPP) tidak boleh terbang pilih dalam menegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk juga dalam menjalankan diskresi oleh kepolisian kepada semua yang ada dalam wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Indonesia dengan melihat perspektif kebaikan, kemaslahatan, keadilan didalamnya memperhatikan juga jenis kejahatan serta jenis pidana yang dilakukan, dengan demikian tidak terdegradasinya fungsi pemidanaann sebagai pencegahan terjadinya suatu kejahatan dan pemberian nestapa bagi pelaku kejahatan dengan memandang hak asasi manusia.

Potret buram pranata hukum di Indonesia dewasa ini tercermin dari lemahnya integritas sejumlah institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, peradilan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), advokat, hingga petugas lembaga pemasyarakatan. Aparat penegak hukum cenderung hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana undang-undang secara prosedural, tanpa disertai upaya substantif dalam mewujudkan keadilan yang sejati bagi masyarakat. Akibatnya, penegakan hukum yang dilakukan lebih merepresentasikan keadilan formal semata, yang sering kali berjarak dengan rasa keadilan publik. Situasi semacam ini turut berkontribusi pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

aparatus penegak hukum dan secara tidak langsung berdampak pada merosotnya kualitas penegakan hukum secara keseluruhan.⁹⁵

Adapun penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan menggunakan model *retributive*, dengan tindakan responsif kepada pelaku tindak pidana ringan mengakibatkan banyaknya narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Banyaknya narapidana atau *over capacity* dalam lapas menjadikan tidak efektifnya fungsi pembinaan dan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan, oleh sebab itu, tidak optimalnya fungsi pengawasan di lembaga pemasyarakatan juga sering terjadi banyak pelanggaran terhadap hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. Over kapasitas dialami hampir di semua lapas/rutan di Indonesia. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan pada Maret 2025 total kapasitas seluruh lapas/rutan adalah 145.829 sedangkan total penghuni baik narapidana/tahanan sebanyak 274.317. Artinya lapas/rutan di seluruh Indonesia mengalami over-kapasitas sebanyak 180%.⁹⁶ Selaras dengan pernyataan Romli Atmasasmitha bahwasanya *overcapacity* yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan, maka lembaga tersebut tidak lagi menjalankan fungsi penjara terhadap narapidana sebab masih banyak kasus residivis di Indonesia.⁹⁷

⁹⁵ Dista Anggraeni dan Novi Damayanti, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022): 52.

⁹⁶ Panggih Priyo S, "Mengatasi Over Kapasitas Lapas," *detiknews*, 2025, https://news.detik.com/kolom/d-7831478/mengatasi-over-kapasitas-lapas#google_vignette.

⁹⁷ Romli Atmasasmitha, *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*, ed. oleh Armico (Bandung, 1983).

C. Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Terdapat tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam, istilah tersebut dikenal dengan Jarimah, Jinayah dan Ma'shiyat.⁹⁸

1. Jarimah

Dalam terminologi hukum pidana Islam, istilah yang digunakan adalah jarimah atau jinayah. Secara etimologis, kata jarimah berasal dari akar kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang mengandung makna "berbuat" atau "memotong", namun dalam konteks penggunaannya, istilah ini secara khusus merujuk pada perbuatan yang bersifat dosa atau tercela. Selain itu, istilah jarimah juga dapat ditelusuri dari bentuk kata kerja *ajrama-yujrimu*, yang bermakna melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, jarimah merujuk pada perbuatan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma moral dan agama.

Secara terminologis, jarimah dipahami sebagai larangan-larangan syar'i yang pelanggaranannya diancam oleh Allah dengan sanksi hudud atau ta'zir. Dalam konteks hukum positif, istilah jarimah sepadan dengan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, atau delik. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang mendefinisikan jarimah sebagai perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan terhadap pelanggaranannya dikenakan sanksi berupa 'uqubah hudud dan/atau ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan qanun tersebut. Dengan demikian, jarimah dalam perspektif hukum Islam

⁹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media roup, 2019), 1–3.

tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga terhadap norma-norma agama yang bersifat transendental.⁹⁹ Dalam Qanun No. & Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang/ tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan *uqubah hudud*, *qisash*, *diyat* dan atau ta'zir.¹⁰⁰

2. Jinayah

Secara etimologis, istilah jinayah berasal dari akar kata *jana-yajni-jināyatan*, yang bermakna melakukan perbuatan dosa. Dalam pengertian terminologis, jinayah merujuk pada segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam, baik yang berdampak pada kerugian terhadap jiwa, harta benda, maupun hak-hak lainnya. Dalam konteks hukum Islam, istilah ini memiliki makna teknis sebagaimana dijelaskan oleh Ichsan dan Endrio, yang menyatakan bahwa *fiqh al-jinayah* merupakan cabang ilmu fikih yang secara khusus mengatur ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau kejahatan menurut syariat Islam. Dengan demikian, jinayah mencakup dimensi normatif dan sanksional dalam kerangka sistem hukum Islam.

Suparman Usman menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tindakan kejahatan yang menyerang kepentingan hukum tertentu, seperti integritas fisik (badan), jiwa, kehormatan, akal, harta benda,

⁹⁹ Pemda Aceh, "Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayah (Bab I Ketentuan Umum) Pasal 1 angka 16" (2014).

¹⁰⁰ Pemda Aceh, "Qonun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukuman Acara Jinayah (Bab I Ketentuan Umum) Pasal 1 angka 36" (2013).

dan berbagai kepentingan hukum lainnya. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga melindungi hak-hak fundamental manusia dari pelanggaran oleh pihak lain.¹⁰¹

Menurut Daud Ali, hukum jinayat merupakan bagian dari hukum Islam yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi, baik yang tergolong dalam kategori jarimah hudud maupun jarimah ta'zir. Dengan kata lain, hukum jinayat mencakup aturan tentang tindak pidana dalam perspektif syariat Islam yang sanksinya telah ditentukan secara tegas maupun yang diserahkan pada otoritas hakim (*ulil amri*) berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.¹⁰²

Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa dalam terminologi syar'i, pembahasan mengenai perbuatan pidana memiliki cakupan yang luas, mencakup pelanggaran terhadap jiwa, harta, maupun kepentingan hukum lainnya. Secara umum, jumbuh ulama menggunakan istilah jinayah untuk merujuk pada pelanggaran yang berkaitan dengan jiwa dan anggota tubuh, sedangkan sebagian ulama lainnya cenderung membatasi cakupan jinayah hanya pada jarimah hudud dan qishas. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, istilah jarimah dan jinayah dipandang memiliki makna yang serupa, yakni merujuk pada bentuk perbuatan yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan sanksi hudud maupun ta'zir.¹⁰³

¹⁰¹ Suparman Usman, *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2001), 41.

¹⁰² Mardani, *Hukum Pidana Islam*.

¹⁰³ Amran Suadi dan Marli Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media roup, 2016), 298.

3. Ma'shiyat

Dalam perspektif hukum pidana Islam, istilah *ma'shiyat* merujuk pada segala bentuk perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh syariat. Istilah ini menekankan dimensi larangan normatif terhadap suatu tindakan, tanpa memperhatikan sejauh mana akibat perbuatan tersebut terhadap orang lain. Dengan demikian, *ma'shiyat* mencakup perbuatan-perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum, dan pengertiannya terbatas pada unsur larangan semata, tanpa harus terkait langsung dengan unsur pidana yang bersifat formal atau institusional.¹⁰⁴

Tujuan hukum pidana Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan umum syariat Islam, karena keduanya memiliki keterkaitan yang erat secara konseptual maupun normatif. Setiap ketentuan pidana yang ditetapkan dalam syariat Islam senantiasa diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia serta mencegah terjadinya mudarat atau bahaya. Dengan demikian, hukum pidana Islam merupakan instrumen syar'i yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial, melindungi hak-hak individu dan kolektif, serta memastikan tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* secara menyeluruh..¹⁰⁵ Sebagaimana Islam sebagai Rahmatan lil'alam/untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam diposisikan sebagai bentuk balasan yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Penjatuhan sanksi tidak semata bertujuan represif, melainkan selaras dengan esensi syariat Islam sebagai sistem hukum

¹⁰⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*.

¹⁰⁵ Mardani.

ilahiyyah yang bertujuan memperbaiki kondisi manusia, mencegah kerusakan sosial, menyelamatkan dari kebodohan, serta membimbing umat menuju jalan yang benar. Dalam kerangka tersebut, hukuman berfungsi untuk menghalangi perbuatan maksiat sekaligus mendorong ketaatan terhadap aturan Allah SWT. Adapun tujuan utama dari penjatuhan hukuman dalam hukum pidana Islam mencakup aspek pencegahan (*ar-rad'u*) dan aspek edukatif-formatif, yakni perbaikan dan pembinaan (*al-islāh wa al-tahdzīb*).¹⁰⁶ Pencegahan dalam konteks hukum pidana Islam merupakan upaya *preventif* yang bertujuan untuk menahan pelaku agar tidak kembali melakukan tindak jarimah. Fungsi pencegahan ini tidak hanya terbatas pada pelaku, melainkan juga ditujukan kepada masyarakat secara umum agar tidak terdorong melakukan perbuatan serupa. Selain itu, pencegahan berperan dalam menjauhkan individu dari situasi atau lingkungan yang berpotensi memicu terjadinya kejahatan, sehingga stabilitas sosial dan norma syariat dapat tetap terjaga.

Syariat Islam pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu agama (*al-dīn*), akal (*al-'aql*), jiwa (*al-nafs*), harta benda (*al-māl*), dan keturunan (*al-nasl*). Kelima unsur tersebut merupakan pilar utama yang menjadi fokus perlindungan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa hukum Islam termasuk di dalamnya hukum pidana tidak semata ditujukan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga

¹⁰⁶ Shalih bin Fauzan Al-fauzan, *Rinkasan Fiqih Lengkap* (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), 1039.

mencakup perlindungan terhadap kepentingan kolektif, baik masyarakat maupun negara, guna mewujudkan tatanan sosial yang adil dan harmonis.¹⁰⁷

Oktoberriansyah mengemukakan tentang tujuan hukum pidana Islam sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) *Al-Jaza'* (Pembalasan). Dalam konsep ini setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan dibalas sesuai dengan perbuatannya/setimpal tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.
- 2) *Al-Jazru* (Pencegahan). Konsep ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana supaya tidak terulang kembali.
- 3) *Al-Ishlah* (Pemulihan/perbaikan). Konsep ini dimaksudkan untuk memulihkan pelaku tindak pidana atas keinginan melakukan tindak pidana. Menurut sebagian Fuqaha tujuan ini merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem pemidanaan Islam.
- 4) *Al-Istiadah* (Restorasi). Sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan para pihak yang berperkara dalam rangka memperbaiki kerusakan yang timbul atas tindak pidana tersebut.
- 5) *Al-Takfir* (Penebus dosa). Hal ini tujuan yang berdemensi Ukhrawi, seseorang yang melakukan kejahatan tidak sekedar dibebankan pertanggungjawaban hukuman di dunia saja akan tetapi

¹⁰⁷ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 119.

¹⁰⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*.

pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana penjatuhan hukuman di dunia adalah salah satu cara untuk menebus dosa yang sudah dilakukan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, istilah sariqah secara etimologis bermakna perbuatan mengambil harta milik orang lain secara diam-diam dan dengan menggunakan tipu muslihat. Adapun secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam.

Pertama, menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani, sariqah yang dikenai hukuman potong tangan adalah tindakan mengambil harta senilai minimal sepuluh dirham yang masih berlaku, dilakukan secara tersembunyi oleh seorang mukallaf dari tempat penyimpanan yang dijaga, tanpa terdapat unsur syubhat. Apabila nilai barang yang dicuri tidak mencapai ambang tersebut, maka tidak dikenai hukuman hudud.

Kedua, menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini ulama mazhab Syafi'i sariqah adalah pengambilan harta orang lain secara tersembunyi dan zalim dari tempat penyimpanan yang lazim digunakan untuk menyimpan barang, dan tindakan ini memenuhi unsur-unsur tertentu secara syar'i.

Ketiga, Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa sariqah adalah perbuatan mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam. Ia menambahkan bahwa tindakan seperti mencuri informasi atau pandangan juga termasuk dalam cakupan pengertian tersebut.

Keempat, Abdul Qadir Audah membagi sariqah ke dalam dua bentuk berdasarkan jenis sanksinya, yaitu sariqah yang diancam dengan hukuman hudud

dan yang dikenai ta'zir. Adapun pencurian yang termasuk dalam kategori hudud terbagi menjadi dua, yakni pencurian kecil yang dilakukan secara diam-diam, dan pencurian besar yang dilakukan dengan kekerasan atau perampokan).¹⁰⁹

Berdasarkan berbagai rumusan definisi yang dikemukakan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa sariqah merupakan perbuatan mengambil barang atau harta milik orang lain secara tersembunyi, yang dilakukan dari tempat penyimpanan yang lazim digunakan untuk menjaga atau menyimpan harta tersebut. Unsur utama dari tindak pidana ini terletak pada sifat tersembunyi dari perbuatannya serta adanya niat untuk mengambil tanpa hak, yang dilakukan terhadap objek yang memiliki nilai dan berada dalam penguasaan yang sah.

Dengan demikian, unsur-unsur pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dirumuskan ke dalam empat rukun utama, yaitu:

- 1) Perbuatan mengambil yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, menunjukkan adanya unsur kehati-hatian dan tersembunyinya tindakan dari pemilik barang.
- 2) Objek yang diambil berupa barang atau harta, yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara sah.
- 3) Barang atau harta tersebut adalah milik orang lain, menegaskan adanya pelanggaran terhadap hak kepemilikan pihak lain.
- 4) Dilakukan dengan sengaja (kesengajaan pelaku), mencerminkan adanya niat jahat (*mens rea*) dalam melakukan tindakan pencurian tersebut.

¹⁰⁹ Nurul irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, ed. oleh Achmad Zirzis dan Nur Laily Nusroh, 5 ed. (Jakarta: AMZAH, 2018), 99–101.

Adapun pembuktiannya pada jarimah pencurian dengan dua orang saksi dan pengakuan. Sedangkan *Uqubaj* (hukuman) bagi pencuri secara umum menurut syariat adalah potong tangan, yang berlandaskan pada Q.S. Al-maidah ayat :38.¹¹⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai sanksi dari Allah. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana".

Hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi ke dalam beberapa macam sesuai dengan jenis tindak pidana, baik yang secara tegas telah diatur dalam syariat (nash) maupun yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹¹¹

- 1) Hukuman yang Ada Nashnya (*Al-Uqubah Al-Manshush Alaiha*) Hukuman ini ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan sifatnya tetap (ta'abbudi), tidak dapat diubah. Jenis hukuman ini mencakup: *Hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu seperti zina, pencurian, perampokan, menuduh zina (qadzaf), minum khamar, dan pembangkangan terhadap otoritas (*baghy*). *Qisas*, yaitu hukuman balasan yang setimpal atas tindak pidana terhadap jiwa dan anggota tubuh (misalnya pembunuhan atau penganiayaan berat). *Diyat*, yaitu pembayaran denda sebagai pengganti qisas, sering kali dalam kasus pembunuhan tidak sengaja atau pemaafan dari keluarga korban. *Kafarah*, yaitu hukuman yang berupa

¹¹⁰ Q.S. Al-Maidah : 38 di terjemahkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, n.d.

¹¹¹ Mustofa Hasan dan Beni Ahamad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Dilegkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*, 1 ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 45–46.

tindakan penebusan dosa, seperti membebaskan budak, berpuasa, atau memberi makan fakir miskin.

- 2) Hukuman yang Tidak Ada Nashnya (*Al-'Uqubah Al-Ghair Manshush 'Alaiha*) Hukuman ini disebut juga ta'zir, yakni hukuman yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim/qadhi). Hukuman ta'zir dapat diterapkan pada: Tindak pidana yang belum mencapai batas penerapan hudud. Tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori hudud, qisas, maupun diyat. Contoh: percobaan melakukan tindak pidana, pengkhianatan amanah, kesaksian palsu, pencurian yang nilainya di bawah batas (nisab) syar'i, dan pelanggaran terhadap aturan publik yang tidak disebutkan dalam nash.

Ditinjau dari segi hubungan antara hukuman dengan hukuman yang lain, ada empat macam hukuman, yaitu:¹¹²

1. Hukuman pokok (*al-uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman asal/asli bagi kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghyr muhshan*.
2. Hukuman pengganti (*al-uqubat al-abadaliyah*), yaitu hukuman yang menempati empat pokok apabila hukuman pokok itu tidak dapat dilaksanakan karena alasan hukuman diyat bagi pembunuh yang sudah

¹¹² Mustofa Hasan dan Beni Ahamad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Dilegkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam)*.

dimaafkan qisasnya oleh keluarga korban atau hukuman ta'zir apabila karena satu hal, hukuman had tidak dapat dilaksanakan.

3. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-thaba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan pada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
4. Hukuman pelengkap (*al-uqubah al-takmiliyat*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Jika dilihat dari sudut pandang sasarannya, hukuman dikelaskan menjadi tiga:¹¹³

1. Hukuman badan, yaitu hukuman dengan sasaran badan atau mengenai badan manusia, seperti hukuman mati, cambukan dan kurungan.
2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang mengenai jiwa manusia, bukan badannya seperti nasehat, celaan dan ancaman.
3. Hukuman harta, yaitu hukuman yang menimpa harta seseorang, seperti hukuman diyat, denda dan perampasan harta.

Faidah pembagian hukuman berdasarkan sasarannya adalah untuk mengetahui bahwa sasaran hukuman itu bervariasi, adakalanya berupa badan, jiwa dan harta. Ini semua tentu sudah berdasarkan atas jarimah yang telah menyebabkan hukuman-hukuman tersebut.

¹¹³ Muchammad Uchsan dan Endrio Susilo, *Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif)*, ed. oleh M. Endrio Susila, 1 ed. (Yogyakarta: LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006), 112.

Jika dilihat dari segi jarimahnyanya, hukuman bisa dibagi menjadi empat macam.¹¹⁴

1. Hukuman hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan untuk jarimah hudud. Penetapan hukuman untuk jarimah-jarimah tersebut dilakukan oleh Allah SWT sendiri di dalam Al-Qur'an. Menetapkan hukuman untuk jarimah hudud adalah hak prerogatif Allah, oleh karena itu hakim hanya menjalankan saja apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak boleh menambah atau menguranginya, oleh karena hukuman hudud ini dalam literatur barat dikategorikan sebagai *Fixed punishment*.
2. Hukuman qisas dan diyat adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk jarimah qisas dan diyat. Hukuman qisas wujudnya adalah pembalasan yang serupa (*retaliation*), sedangkan hukuman diyat wujudnya berupa pembayaran ganti rugi (*compensation*) oleh pelaku jarimah kepada korban atau keluarganya. Hukuman diyat bersifat alternatif terhadap hukuman qisas, pilihan atas macam hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku jarimah apakah qisas atau diyat diserahkan kepada pihak korban atau keluarganya.

Mengenai dasar hukum qisas dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah 178-179.¹¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّءُ

¹¹⁴ Muchammad Uchsan dan Endrio Susilo, 112–13.

¹¹⁵ Q.S. Al-Baqarah : 178-179 di terjemahkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, n.d.

إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّنَ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ

عَذَابٌ أَلِيمٌ 178

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 179

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Q.S. Al-baqarah: 178-179)

3. Hukuman kaffarat yaitu hukuman yang telah ditentukan sebagai jarimah qisas dan diyat dan sebagai jarimah ta'zir. Wujud kafarrat adalah mengerjakan perbuatan-perbuatan tertentu yang bernilai kebaikan (*amal shalih*) contohnya, mengerjakan puasa selama waktu tertentu, memerdekakan budak atau memberi makan orang miskin.
4. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan untuk jarimah ta'zir. Bentuk hukuman ta'zir bermacam-macam atau tiap-tiap kasus diserahkan kepada pihak yang berwenang, yakni hakim. Karena bentuk hukumannya tergantung kepada kebijakan aparat yang berwenang maka hukuman ta'zir dalam literatur barat dikategorikan sebagai *discretionary punishment*.

Dalam hukum Islam mengenai penanganan tindak pidana terdapat pula dengan cara musyawarah. Menurut hukum Islam musyawarah juga dibutuhkan dalam masalah kadilan. Konsep musyawarah adalah landasan suatu tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, Tidak jarang peraturan

dimasyarakat tercipta atas musyawarah, musyawarah dapat berjalan lancar dengan penuh kekeluargaan, dalam musyawarah terdapat sikap yang lemah lembut, pemaaf, dan memohon ampunan Allah SWT.¹¹⁶

Musyawarah berasal dari bahasa arab, yaitu مشاورَة. Kata ini merupakan bentuk mashdar dari kata syaawara (شاور) yang artinya saling berembug. Adapun akar katanya berasal dari kata ش ر س terdiri dari tiga huruf, yaitu syin, waw dan ra dengan makna dasar menampakkan dan menawarkan sesuatu serta mengambil sesuatu. Islam memandang musyawarah dalam kehidupan manusia sangatlah penting, baik dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Hal ini selaras dengan surah yang tercantum dalam Al-Qur'an dimana dianjurkan untuk ummat Islam agar bermusyawarah dalam mengambil keputusan atau memecahkan masalah-masalah yang timbul.¹¹⁷

Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang musyawarah terdapat pada surat Asy-Syura ayat 37-38 yakni:

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ 37
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 38

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf; juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah

¹¹⁶ Musyifikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 299.

¹¹⁷ Firdaus Firdaus, "Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2020): 74, <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v4i2.224>.

di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.

Ayat tersebut diatas dapat diartikan bahwa selain pentingnya menjauhi perbuatan keji dan dosa juga terdapat kualitas seseorang dalam memaafkan orang lain, pentingnya membangun kesadaran kolektif untuk mencegah perbuatan yang berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ayat diatas menggaris bawahi bahwa balasan terhadap kejahatan haruslah setimpal akan tetapi ayat tersebut juga mendorong umat muslim untuk memaafkan dan berbuat baik, serta membangun budaya maaf dan perdamaian dalam hubungan sosial hal tersebut dapat dilakukan dengan cara musyawarah.

Nabi seringkali mengambil keputusan sesudah melakukan musyawarah dengan semua sahabatnya dalam setiap perkara atau persoalan yang berhubungan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Tercatat dalam hadis bahwa nabi memerintahkan umat Islam agar bermusyawarah: *“Kumpulkan para ahli ibadah yang bijaksana di antara ummatku dan musyawarahalah urusanmu itu di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat saja”*. Maka, pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai jalan keluar dari persoalan yang timbul yang dihadapi oleh manusia. Dari hasil musyawarah diperoleh jawaban yang diharapkan atas persoalan dan ditemukan kebenaran yang diinginkan.¹¹⁸

Dalam struktur kehidupan bermasyarakat, prinsip musyawarah dijalankan berdasarkan asas hukum yang menjadi landasan sistem demokrasi. Namun

¹¹⁸ Anwar Yusuf, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), 25.

demikian, musyawarah tidak terbatas pada ranah pemerintahan atau kenegaraan semata, melainkan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan kepentingan kolektif. Perlu dicatat bahwa musyawarah tidak berlaku terhadap perkara-perkara yang telah ditetapkan secara eksplisit oleh Tuhan, baik melalui wahyu langsung maupun melalui ajaran nabi-Nya. Dengan demikian, musyawarah hanya relevan untuk isu-isu yang belum memiliki ketentuan ilahiah yang jelas, khususnya dalam urusan-urusan keduniawian yang bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman.¹¹⁹

Musyawarah merupakan konsep fundamental yang diterima secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks umat Islam, prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat memiliki dimensi teologis, karena didasarkan pada ajaran yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'an. Sementara itu, bagi seluruh warga negara Indonesia, musyawarah berfungsi sebagai mekanisme konstitusional dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi. Praktik musyawarah untuk mencapai mufakat merepresentasikan bentuk konkret dari forum deliberatif yang mengedepankan kebijaksanaan kolektif dalam proses pengambilan keputusan.¹²⁰

Dari perspektif kenegaraan, musyawarah merupakan prinsip konstitusional yang inheren dalam sistem monokrasi Islam dan wajib diterapkan dalam tata kelola pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencegah lahirnya kebijakan atau keputusan yang dapat merugikan kepentingan publik. Melalui proses musyawarah, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dapat

¹¹⁹ Answar Yusuf, 26.

¹²⁰ Akbar, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila," 99.

diselesaikan secara optimal, setelah seluruh pihak yang terlibat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka. Pendapat-pendapat tersebut perlu didengar dan dipertimbangkan oleh pemegang kekuasaan negara, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan kolektif demi kemaslahatan bersama.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep *Restorative Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila

Penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perbuatan menerapkan.¹²¹ menurut Badudu Penerapan yaitu perbuatan yang dilakukan secara individu ataupun secara kelompok yang memiliki maksud guna mencapai tujuan yang yang sudah dirumuskan.¹²² Lebih lanjut Setiawan mengemukakan bahwa penerapan (Implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan guna mencapainya dan memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹²³

Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan (Implementasi) adalah suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mencapai tujuan yang sebelumnya sudah dirumuskan, dalam hal penerapan konsep *restorative justice* memerlukan jaringan pelaksana yaitu aparat penegak hukum (APH).

Aparat penegak hukum merupakan salah satu unsur utama dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum positif

¹²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), n.d.

¹²² Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

¹²³ Readel Rolos dkk, "Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara)," *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021): 3.

Indonesia, keberadaan dan fungsi kepolisian diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mendefinisikan kepolisian sebagai segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan kelembagaan kepolisian yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara, khususnya dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, melainkan juga sebagai pelayan publik yang berkewajiban menjamin rasa aman, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kepolisian merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang berperan signifikan dalam menentukan efektivitas dan keberhasilan keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Posisi strategis ini disebabkan oleh kenyataan bahwa institusi kepolisian berinteraksi secara langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat luas, sehingga cakupan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dapat dikatakan lebih kompleks dan luas dibandingkan dengan subsistem penegakan hukum lainnya.

¹²⁴ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (n.d.), <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>.

Sebagai badan pemerintahan, kepolisian memiliki mandat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, termasuk di dalamnya kewenangan untuk melakukan tindakan represif seperti penangkapan terhadap individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Dalam pengertian administrasi negara, kepolisian juga dapat dipahami sebagai aparatur sipil negara yang memiliki fungsi utama dalam menjaga stabilitas sosial melalui penerapan hukum secara profesional dan proporsional. Oleh karena itu, kedudukan dan peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bersifat teknis-operasional, melainkan juga mencerminkan pelaksanaan fungsi negara dalam menjamin tertib hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.¹²⁵

Sebagai bagian integral dari aparaturnya penegak hukum, kepolisian memperoleh kewenangan yuridisnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang secara eksplisit mengatur mengenai hak, kewajiban, serta ruang lingkup tugas dan tanggung jawab institusi kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, kepolisian diposisikan sebagai elemen awal yang sangat menentukan dalam keseluruhan proses sistem peradilan pidana.

Dalam sistem tersebut, peran kepolisian kerap disebut sebagai *gatekeeper* atau penjaga gerbang, yakni institusi yang menginisiasi proses hukum melalui tindakan awal seperti penyelidikan dan penyidikan. Sebagai titik masuk (*entry point*), kepolisian berperan dalam menentukan apakah suatu perbuatan yang melanggar hukum layak untuk diproses lebih lanjut dalam jalur formal sistem

¹²⁵ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian* (Jakarta: Gramedia, 1994), 17.

peradilan pidana. Dengan demikian, profesionalisme dan akuntabilitas kepolisian menjadi prasyarat utama dalam menjamin proses penegakan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.¹²⁶

Dalam dinamika sistem peradilan pidana, baik anggota masyarakat secara umum, korban, maupun pelaku tindak pidana, pada tahap awal akan berinteraksi langsung dengan institusi kepolisian sebagai subsistem pertama dalam alur proses hukum. Hal ini sejalan dengan desain prosedural yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur tahapan-tahapan formil dalam penanganan perkara pidana.

Keberlanjutan proses hukum terhadap seseorang yakni apakah yang bersangkutan akan diproses lebih lanjut dalam sistem peradilan pidana hingga tahap penuntutan dan pemidanaan sangat bergantung pada pelaksanaan fungsi kepolisian. Dalam hal ini, posisi strategis Polri sebagai penyelidik dan penyidik menjadikannya sebagai penentu awal terhadap konstruksi yuridis suatu peristiwa, apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau tidak. Dengan demikian, pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Polri dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum berlangsung secara objektif, proporsional, dan sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana yang menjamin perlindungan hak asasi manusia serta prinsip keadilan.

¹²⁶ Erwin Indraprasta, "Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila," 103.

Penyidikan merupakan fase awal yang menandai dimulainya proses penegakan hukum pidana sekaligus menjadi titik masuk bagi bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP) secara formal. Tahap ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dan menentukan dalam keseluruhan proses penegakan hukum, karena kualitas dan akurasi pelaksanaan penyidikan akan sangat memengaruhi keberhasilan tahapan-tahapan berikutnya. Penyidikan yang dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur hukum tidak hanya menjadi landasan yang kuat bagi Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan dan melaksanakan penuntutan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan bagi majelis hakim dalam menggali serta menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan dan pengadilan perkara di persidangan. Oleh karena itu, efektivitas penyidikan menjadi indikator utama dalam menjamin tegaknya keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana.

Penyidikan merupakan bentuk pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*) yang secara fungsional berfokus pada upaya pengumpulan dan penemuan bukti faktual sebagai dasar dalam mengungkap adanya dugaan tindak pidana. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan pro justitia, termasuk penangkapan, penggeledahan, dan apabila diperlukan, tindakan penahanan terhadap tersangka serta penyitaan terhadap barang bukti atau benda lain yang diduga memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa pidana yang diselidiki.¹²⁷

¹²⁷ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)* (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002), 15.

Penyidikan merupakan kelanjutan dari tahap penyelidikan yang dilakukan setelah terpenuhinya syarat adanya bukti permulaan yang cukup. Dalam tahap ini, penyidik diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang bersifat upaya paksa, namun pelaksanaannya dibatasi secara ketat oleh ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana serta mengidentifikasi pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas peristiwa tersebut.¹²⁸ Dengan demikian, penyidikan tidak semata-mata merupakan aktivitas teknis, tetapi juga merupakan bagian penting dari proses hukum yang harus dilakukan secara hati-hati, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta prinsip keadilan prosedural dalam sistem peradilan pidana.

Selaras dengan uraian sebelumnya, AIPDA Tri Purnomo Sidhi, S.H., M.H., dalam kapasitasnya sebagai penyidik, turut menjelaskan secara sistematis tahapan-tahapan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia.¹²⁹ Menurut beliau, secara umum proses tersebut dimulai dari diterimanya laporan atau pengaduan masyarakat mengenai dugaan terjadinya tindak pidana. Laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan penyelidikan guna menemukan adanya peristiwa pidana serta mengidentifikasi apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur sebagai dugaan tindak pidana.

Apabila dari hasil penyelidikan diperoleh bukti permulaan yang cukup, maka penyidik akan menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Pada tahap ini,

¹²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 99.

¹²⁹ Wawancara dengan AIPDA Tri Purnomo Sidhi, S.H., M.H., Unit 1 Kejahatan dan Kekerasan, Satuan Reserse Kriminal, Polresta Yogyakarta.

dilakukan serangkaian tindakan hukum, antara lain pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pengumpulan dan penyitaan barang bukti, serta gelar perkara untuk menetapkan status tersangka. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, dan dituangkan dalam berita acara penetapan tersangka. Selanjutnya, penyidik menyusun berkas perkara yang berisi seluruh rangkaian hasil penyidikan.

Setelah tahap pemberkasan selesai, penyidik akan melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dalam mekanisme yang dikenal sebagai Tahap I, yaitu penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Kejaksaan akan meneliti kelengkapan formil dan materiil dari berkas perkara tersebut. Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), maka tanggung jawab penanganan perkara selanjutnya beralih kepada Jaksa Penuntut Umum. Namun, apabila Kejaksaan menemukan kekurangan dalam berkas perkara, maka akan diterbitkan P-19, dan penyidik diwajibkan untuk melengkapi berkas sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Penuntut Umum.

Proses koordinatif ini menunjukkan pentingnya sinergi antara lembaga penyidik (kepolisian) dan lembaga penuntutan (kejaksaan) dalam menjamin keberlangsungan proses hukum yang akuntabel, efisien, dan sesuai dengan asas legalitas dan asas *due process of law*. Penjelasan tersebut juga mempertegas bahwa keberhasilan implementasi *restorative justice* harus tetap mempertimbangkan keterpaduan sistem peradilan pidana, dan tidak mengabaikan mekanisme formal yang telah ditentukan dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan terkait.

Dalam pandangan AIPDA Tri Purnomo Sidhi, S.H., M.H. selaku penyidik di Polresta Yogyakarta bahwa konsep *restorative justice* mencerminkan semangat progresif dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Ia menekankan bahwa paradigma penegakan hukum tidak lagi semata-mata bertumpu pada prinsip *retributive justice*, yakni pendekatan penghukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Sebaliknya, kini mulai terjadi pergeseran menuju pendekatan *restorative justice* yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan, perbaikan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta pemulihan harmoni dalam masyarakat yang terganggu akibat tindak pidana.

Pendekatan restoratif ini menurut beliau juga telah mendapat legitimasi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang mulai mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya perkara-perkara yang tergolong ringan atau yang tidak menimbulkan dampak luas terhadap kepentingan umum. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya merefleksikan pembaruan materiil, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai-nilai dalam sistem hukum pidana Indonesia, dari yang semula berorientasi pada pembalasan, menuju sistem yang lebih berorientasi pada penyelesaian masalah dan pemulihan.

AIPDA Tri Purnomo Sidhi juga menegaskan dukungannya terhadap penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam praktik penegakan hukum, terutama oleh aparat kepolisian selaku garda terdepan dalam sistem peradilan pidana. Ia berpandangan bahwa implementasi *restorative justice* harus dilakukan secara masif dan konsisten, selama perkara yang ditangani memenuhi kriteria

substantif dan prosedural sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan misalnya, tidak menimbulkan korban jiwa, ada kesediaan berdamai dari para pihak, serta adanya jaminan ketidakberulangan perbuatan.

Menurutnya, pendekatan ini tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip *due process of law*, tetapi juga dapat mengurangi beban sistem peradilan formal yang selama ini menghadapi tantangan overkriminalisasi dan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi *restorative justice* sangat bergantung pada komitmen aparat penegak hukum, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum alternatif ini, serta penguatan regulasi dan pedoman teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Dengan demikian, pandangan AIPDA Tri Purnomo Sidhi lebih lanjut mengemukakan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar solusi pragmatis terhadap beban peradilan, melainkan merupakan bagian dari transformasi sistem hukum menuju model yang lebih humanis, berkeadilan sosial, dan mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar filsafat hukum nasional.

berhubungan dengan keadilan dalam *restorative justice* disampaikan bahwa mengenai acuan oleh penyidik yakni Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 5 dan Pasal 6. Syarat materiil yaitu tidak menimbulkan keresahan dan /atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme, bukan residivis dan bukan tindak pidana terorisme, tidak pidana

terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil yaitu perdamaian dari kedua belah pihak (dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh kedua belah pihak), pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana) adapun pemenuhan hak dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Adapun contoh kasus yang ditangani oleh Polresta Yogyakarta dalam penerapan konsep keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN SINGKAT POSISI KASUS (PENCURIAN RINGAN)	PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF
1	Berdasarkan keterangan pelapor, terlapor sebelumnya diketahui duduk di area kasir milik pelapor. Pada saat pelapor meninggalkan tempat tersebut untuk membeli rokok diluar, terlapor masih berada di lokasi. Namun, ketika pelapor kembali, terlapor sudah tidak ada di tempat.	Dalam perkara ini, penyidik Polresta Yogyakarta menerapkan model <i>Family and Community Group Conferences</i> sebagai bentuk penyelesaian melalui <i>restorative justice</i> . Sebab keduanya adalah warga di wilayah hukum Polresta YK. Keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya memuaskan pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan kepentingan sosial yang lebih luas.

	Pelapor kemudian melakukan pengecekan terhadap laci kasir dan mendapati bahwa satu unit telepon genggam miliknya, yaitu merek Infinix Hot 8 berwarna biru-hitam dengan nomor 08*692525300, serta uang hasil penjualan sebesar Rp700.000, telah hilang. Adapun kerugian yang ditaksir akibat kejadian tersebut sebesar Rp1.000.000. karena pelapor kenal dengan terlapor dan tau dimana kediamannya, sehingga terlapor dengan mudah diketahui keberadaanya.	Penawaran penyelesaian secara restoratif ini disambut baik oleh kedua belah pihak, sehingga proses mediasi berjalan efektif dan menghasilkan kesepakatan yang bersifat komprehensif dan partisipatif, adapun penerapan <i>restorative justice</i> dalam kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut: Setelah perkara masuk pada April 2024, penyidik Polresta Yogyakarta segera melakukan tahapan penyelidikan hingga penyidikan. Dalam proses pemanggilan tersangka, korban, dan para saksi, penyidik turut menawarkan penyelesaian melalui mekanisme <i>restorative justice</i> kepada tersangka dan keluarga korban. Sebagai bagian dari proses tersebut, penyidik juga menghadirkan tokoh masyarakat serta keluarga kedua belah pihak untuk memperkuat legitimasi dan partisipasi dalam penyelesaian. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penerapan <i>restorative justice</i> meliputi: (1) pengarahan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian; (2) pemberian pemahaman mengenai pentingnya keadilan restoratif dalam menjaga hubungan kekeluargaan; dan (3) pembuatan Surat Kesepakatan Bersama antara korban yang diwakili oleh Orang tua nya sebagai Pihak Pertama dan tersangka sebagai Pihak Kedua.
--	---	---

		Setelah kesepakatan dicapai, kedua belah pihak menandatangani surat perdamaian yang disaksikan oleh tokoh masyarakat serta keluarga dari pihak kedua. Tahapan selanjutnya, penyidik menyusun kelengkapan administrasi berupa dokumen gelar perkara khusus dan laporan hasil gelar. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada tahap akhir penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditandatangani oleh Kapolres, serta mencatat perkara tersebut dalam buku register sebagai penyelesaian melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.
2	Berdasarkan keterangan pelapor, kejadian bermula saat pelapor tengah membersihkan kamar marbot dan melakukan pengecekan terhadap dompet yang berada di dalam kamar tersebut. Pelapor mendapati bahwa uang tunai sebesar Rp1.000.000 yang sebelumnya ada di dalam dompet telah hilang, demikian pula dengan satu buah celana training	Dalam penerapan RJ, oleh Polresta YK semuanya dapat dikatakan dengan pendekatan yang sama, yakni. Dalam perkara ini, menerapkan model <i>Family and Community Group Conferences</i> sebagai bentuk penyelesaian melalui <i>restorative justice</i>. Keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan yang tidak hanya memuaskan pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan kepentingan sosial yang lebih luas. Penawaran penyelesaian secara restoratif ini mulanya tidak disepakati oleh korban, namun setelah dijelaskan oleh penyidik terkait <i>restorative justice</i> sehingga korban berubah

berwarna hitam yang juga tidak lagi berada di tempat. Menindaklanjuti temuan tersebut, pelapor segera menginformasikan kejadian kepada pihak takmir masjid melalui pesan WhatsApp guna meminta bantuan untuk memeriksa rekaman CCTV yang mengarah ke kamar pelapor. Pemeriksaan CCTV baru dapat dilakukan pada malam harinya melalui ponsel milik takmir masjid. Dari hasil penelusuran rekaman CCTV, terlihat bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2025, sekitar pukul 06.10 WIB, seorang yang diduga sebagai pelaku masuk ke kamar pelapor dan mengambil barang-barang milik pelapor. Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025, sekitar pukul 12.30	pikiran (mau dilakukan RJ) Dengan catatan Pelaku mengganti kerugian yang telah timbul, serta pelaku diminta bertaubat oleh korban. Untuk selebihnya, Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penerapan <i>restorative justice</i> meliputi: (1) pengarahan kepada kedua belah pihak untuk membuat Surat Permohonan Perdamaian; (2) pemberian pemahaman mengenai pentingnya keadilan restoratif dalam menjaga hubungan kekeluargaan; dan (3) pembuatan Surat Kesepakatan Bersama antara korban dan pelaku. Setelah kesepakatan dicapai, kedua belah pihak menandatangani surat perdamaian yang disaksikan oleh rekan korban. Tahapan selanjutnya, penyidik menyusun kelengkapan administrasi berupa dokumen gelar perkara khusus dan laporan hasil gelar. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada tahap akhir penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang ditandatangani oleh Kapolres, serta mencatat perkara tersebut dalam buku register sebagai penyelesaian melalui mekanisme <i>restorative justice</i>.
---	--

	WIB, dua orang saksi (Saksi I dan Saksi II) mengetahui keberadaan terlapor di halte Bus Trans Jogja, Jl. Wates, Yogyakarta. Kedua saksi tersebut kemudian membawa terlapor ke Polsek Wirobrajan untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.	
--	--	--

Tabel 1. Uraian Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan & Penyelesaiannya

Pandangan mengenai keadilan dalam sistem hukum nasional Indonesia secara fundamental bersumber pada Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara, sehingga saat ini tetap dipertahankan eksistensinya sebagai landasan normatif tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perspektif aksiologis, bangsa Indonesia diposisikan sebagai subjek pendukung nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi prinsip Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.¹³⁰

Sebagai entitas pendukung nilai-nilai tersebut, rakyat Indonesia bukan hanya mengakui, melainkan juga menghargai dan menerima Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang bersifat mendasar. Sikap pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap Pancasila ini tercermin secara konkret dalam sikap, perilaku,

¹³⁰ Answar Yusuf, "Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan," 106.

serta tindakan hukum warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berkedudukan sebagai ideologi normatif, tetapi juga sebagai sumber tertinggi dari segala bentuk peraturan perundang-undangan nasional serta sebagai basis rasionalitas dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum nasional.

Dalam kerangka tersebut, konsepsi keadilan dalam hukum nasional Indonesia secara inheren merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kelima yang menegaskan prinsip "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana konsepsi "keadilan" itu dipahami dan diimplementasikan dalam konteks hukum nasional yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana prinsip keadilan tersebut diwujudkan dalam norma hukum positif dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai konsep keadilan dalam perspektif hukum nasional Indonesia, perlu dikedepankan diskursus mengenai makna "adil" dan "keadilan sosial". Dalam kerangka hukum, keadilan dimaknai sebagai suatu kondisi yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik secara individual maupun kolektif. Keadilan dalam pengertian ini mencakup pengakuan yang proporsional serta perlakuan yang setara bagi setiap warga negara.

Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" sebagai salah satu sumber nilai dalam sistem hukum nasional, maka secara substantif terdapat perintah normatif agar relasi sosial antar individu dan kelompok dalam masyarakat dibangun di atas asas keselarasan,

penghormatan martabat, serta perlakuan yang adil dan manusiawi. Prinsip ini menjadi fondasi dalam pembentukan norma hukum dan kebijakan publik yang responsif terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal yang diakui dalam konteks kebangsaan.

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), yakni negara yang seluruh tindakan dan kebijakan baik oleh penguasa (aparatur negara) maupun oleh warga negaranya harus tunduk dan berlandaskan pada hukum.¹³¹ Konsep negara hukum yang dianut Indonesia bukan semata-mata bersifat formil, melainkan juga bersifat materil, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum Indonesia bertujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pengertian ini, negara hukum Indonesia selaras dengan paradigma negara hukum modern (*modern rechtsstaat*), yang tidak hanya menjamin kepastian hukum dan keadilan formal, tetapi juga aktif mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia pada hakikatnya juga merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana negara memikul tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup warganya secara menyeluruh.

Disini penulis berpadangan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tercermin secara nyata dalam penerapan keadilan restoratif (*restorative*

¹³¹ Soehino, *Asas-asas Hukum TataUsaha Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000), 195–96.

justice), khususnya melalui mekanisme musyawarah mufakat yang menjadi inti dari penyelesaian perkara. Proses dialog yang dilandasi prinsip kekeluargaan ini memungkinkan para pihak, yakni korban dan pelaku, mencapai titik keadilan tanpa intervensi negara secara represif. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya diukur dari pemidanaan, melainkan dari pemulihan hak-hak korban dan pengakuan kesalahan oleh pelaku, yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemahaman atas prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila juga didukung oleh upaya kelembagaan, khususnya dalam lingkup kepolisian. Penyidik, sebagai aktor utama dalam tahap awal proses penegakan hukum, secara berkelanjutan dibekali pendidikan dan pelatihan melalui program pengembangan spesialis. Program ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan kapasitas dalam menerapkan *restorative justice*, tetapi juga dalam rangka membentuk paradigma penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Lebih lanjut penulis akan memaparkan bagaimana perwujudan Nilai Pancasila dalam konteks penerapan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana ringan, sebagai berikut:

Pertama; Perwujudan Nilai Sila Kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab). Dari hasil wawancara dengan Penyidik yang penulis dapatkan di Polresta Yogyakarta, salah satu nilai sila yang sangat relevan dari penerapan *restorative justice* adalah sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hadirnya *restorative justice* dalam penyelesaian perkara ringan pada kasus pencurian yang

terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta mendorong penegakan hukum yang tidak hanya menitik beratkan pada retribusi. Melainkan adanya aspek pemulihan, keadilan bagi korban, dan pendekatan yang humanis bagi pelaku dalam penyelesaian perkara.

Sila kedua Pancasila mengandung pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan yang menyeluruh. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian yang telah diuraikan dalam penelitian ini menjadi cerminan konkret terhadap hak perlindungan martabat pelaku. Kasus pencurian dalam nilai yang kecil kerap kali jika dihadapkan pada proses hukum formal, mereka sering terperangkap dalam sistem yang represif dan hukuman yang tidak proporsional dengan kesalahan yang mereka lakukan. Dan dilain hal, korban pencurian biasanya juga tidak mendapatkan pemulihan yang utuh secara sosial, materi, dan emosional. Sistem peradilan formal kerap kali berfokus pada penghukuman pelaku semata, dan hal tersebut juga tidak memberikan efek yang signifikan terhadap perubahan perilaku pelaku.

Hadirnya *restorative justice* membuka ruang baru dengan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan, adanya dialog antara korban dan pelaku, dan hadirnya orangtua dari pelaku serta masyarakat sekitar membuka kesepakatan antara pihak yang terlibat. Sehingga kerugian korban secara materil mendapat pemulihan sesuai kesepakatan yang ditandatangani dalam surat perdamaian. Nilai keadilan dalam sila kedua juga dapat terlihat dalam prinsip proporsionalitas yang menjadi dasar penerapan *restorative justice*. Tindakan pencurian yang nilainya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selayaknya harus diselesaikan dengan

mekanisme formal dan tidak menggunakan sumber daya hukum formal dengan semestinya. Menggerakan sumber daya hukum untuk menyelesaikan kasus ini tentunya akan melahirkan inefisien sistem hukum dan melahirkan ketidakadilan dalam proses penegakan hukumnya. Keadilan yang beradab tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku, namun juga perlu memperhatikan bahwa sanksi yang diberikan tersebut tidak lebih berat atau melampaui kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.

Tidak hanya itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan adanya perlakuan yang setara di muka hukum, termasuk perlindungan bagi korban. *Restorative justice* menempatkan korban dalam posisi sentral pada saat penyelesaian perkara. Sistem peradilan pidana konvensional seringkali menempatkan korban sebagai sumber untuk dimintai keterangan untuk memperoleh alat bukti dalam proses hukum. Padahal sejatinya korban membutuhkan hal yang lebih kompleks seperti mendapatkan permintaan maaf dan pemulihan kerugian, dalam pendekatan *restorative justice* korban dapat bertemu pelaku secara langsung dan mensyaratkan sesuai yang dia inginkan (kompensasi) untuk tercapainya sebuah perdamaian antara pelaku dan korban.

Hadirnya *restorative justice* dalam tindak pidana ringan dalam uraian kasus yang telah penulis paparkan dalam penelitian ini memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus kehilangan masa depan. Tidak dapat dipungkiri, pelaku pencurian dengan nilai yang kecil yang sering terjadi disekitar kita mereka merupakan orang-orang yang berada dalam kondisi ekonomi dan sosial yang rentan (anak jalanan, pengangguran, masyarakat miskin

kota), terkadang mereka terpaksa melakukan pencurian hanya sekedar untuk menyambung hidup (meskipun sebenarnya tindakan mereka tidak dapat dibenarkan), dan apabila kasus mereka diselesaikan dengan proses pidana formal pada umumnya akan membuat mereka lebih terpinggirkan, karena pada diri mereka akan melekat status mantan narapidana nantinya setelah menyelesaikan proses hukuman. Sebagai negara yang menjunjung Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa maka pendekatan hukum yang adil dan beradab mengharuskan pihak-pihak terkait (APH) untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dan memilih prosedur penyelesaian yang tidak merusak martabat pelaku sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dipenuhi.

Kedua, Perwujudan Nilai Sila ke Empat (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan). Dalam sila keempat yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan setiap Keputusan untuk kepentingan bersama, dan menghormati setiap Keputusan musyawarah. Keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada tuhan yang maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.¹³²

Musyawarah untuk mufakat diliputi semangat kekeluargaan, sehingga jika hal tersebut di jabarkan falsafah musyawarah mengandung lima prinsip sebagai berikut, pertama, *conferring* (bertemu untuk saling mendengar dan mengungkapkan keinginan), kedua, *search solution* mencari solusi atau temu atas masalah yang

¹³² Neisa Angrum Adisti dkk., *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*, Pertama (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025), 17.

sedang dihadapi), ketiga, *reconciliation* (berdamai dengan tanggungjawab masing-masing), keempat, *repair* (memperbaiki atas semua akibat yang timbul) dan kelima, *circles* (saling menunjang).¹³³

Dalam musyawarah mufakat bertujuan untuk mencapai kedamaian sehingga antara pelaku dan korban tidak ada dendam dan hak korban dapat dipulihkan. Musyawarah dalam mufakat dalam konteks *restorative justice* dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah sebagai berikut: mediasi, pembayaran Ganti rugi, maupun alternatif lain yang dapat disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat. Adapun pihak lain dapat dilibatkan dalam penyelesaian ini sebagai pihak penengah, diantaranya polisi, tokoh masyarakat. Apabila upaya *restorative justice* tidak mencapai kata sepakat dan damai maka selanjutnya penyelesaian masalah tersebut dapat beralih pada mekanisme litigasi.

Pada kasus pertama yang diuraikan dalam penelitian ini berkenaan dengan pencurian (telepon genggam) *handphone* dan uang tunai hasil jualan senilai Rp. 700.000 yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Penyidik memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku dan melibatkan tokoh masyarakat dan juga keluarga kedua belah pihak baik korban maupun pelaku dalam proses penyelesaian perkara. Yang mana dalam hal ini penyelesaian perkara tidak diputuskan secara sepihak melainkan melalui permusyawaratan kedua belah pihak secara setara.

Dalam penyelesaian kasus ini model yang digunakan adalah *Family and community group conferences*, kasus ini menjadi contoh konkret pengamalan

¹³³ Neisa Angrum Adisti dkk., *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*.

hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan dijalankan secara substantif tidak hanya prosedural. Dalam penyelesaian perkara tersebut dibuka dialog antara pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menghasilkan Keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek moral, sosial, agama, dan budaya. Sehingga proses ini tidak hanya mengandalkan penyelesaian hukum semata melainkan dapat membangun Kembali hubungan sosial antara pihak yang terlibat.

Penyelesaian kasus ini pihak kepolisian membantu memberikan pengarahan untuk membuat surat permohonan damai, pemahaman nilai keadilan restoratif serta penandatanganan surat kesepakatan bersama merupakan perwujudan nyata dari proses musyawarah yang deliberatif.¹³⁴ Sehingga semua pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan mencari titik temu untuk mencapai sebuah penyelesaian, dengan adanya ruang musyawarah yang dihadirkan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada tekanan institusional melainkan melalui kesepakatan kolektif. Hal inilah yang menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan *restorative justice* yang mencerminkan nilai sila keempat Pancasila.

Sementara itu, kasus kedua dalam laporan menunjukkan situasi yang berbeda, di mana pelaku ditangkap berdasarkan identifikasi dari CCTV dan dibawa ke kepolisian oleh masyarakat. Meski dokumen tidak menyebut secara eksplisit bahwa kasus kedua ini diselesaikan melalui *restorative justice*, pola awal penanganannya menunjukkan potensi penerapan prinsip serupa. Misalnya, keterlibatan masyarakat

¹³⁴ Fatkhurrohman, "Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Konstitusi* iv, no. 2 (2017): 43.

dalam proses identifikasi dan penyerahan pelaku kepada kepolisian merupakan bentuk partisipasi sosial yang dapat diarahkan menuju dialog restoratif, jika pelaku dan korban dapat difasilitasi untuk melakukan mediasi.

Namun, dari dua kasus ini juga tampak bahwa keberhasilan penerapan sila keempat dalam *restorative justice* sangat bergantung pada kesediaan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk berpindah dari paradigma retributif ke paradigma partisipatif. Tidak semua kasus dapat serta-merta dialihkan ke penyelesaian restoratif tanpa kesiapan sumber daya manusia, kultur hukum yang mendukung, dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, perwujudan nilai-nilai sila keempat harus dilandasi oleh penguatan kapasitas aparat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dialog dan permusyawaratan dalam penyelesaian konflik.

Ketiga, Perwujudan Nilai Sila ke Lima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum polresta Yogyakarta mencerminkan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk perlu memahami hal tersebut perlu dipahami makna keadilan. Jika merujuk pada makna keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, pendekatan *restorative justice* dalam sistem pidana Indonesia mengandung muatan reflektif atas relasi kekuasaan, keadilan hukum, dan juga masyarakat.

John Rawls dalam karyanya yang berjudul *theory of justice* mengatakan bahwa keadilan adalah fairness. Hal ini berangkat dari asumsi kontraktual yang tidak didasarkan pada ketakutan, namun didasarkan pada kesetaraan rasional dalam posisi asal. Pada keadaan tersebut individu menyusun prinsip keadilan tanpa

tahu status sosial dan ekonomi mereka, sehingga yang akan dipilih oleh setiap orang adalah prinsip yang paling menguntungkan bagi semua, begitu juga dalam *restorative justice* ini, pendekatan tersebut berupaya menciptakan keadilan bagi pihak yang terlibat baik pelaku maupun korban. Dalam teori keadilan yang digagas oleh John Rawls terdapat dua prinsip utama yaitu: setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang setara dan ketimpangan hanya dapat diterima jika menguntungkan pihak yang paling lemah. Sehingga berdasarkan dua prinsip tersebut dapat ditemukan sebuah justifikasi bahwa suatu mekanisme keadilan yang dirancang untuk memperbaiki distribusi keadilan hukum secara lebih adil terutama terhadap kelompok rentan.

Jika memaknai keadilan seperti konsep keadilan yang digagas oleh Rawls maka penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan, maka dapat terlihat bahwa *Restorative justice* menawarkan keadilan procedural, substantif dan inklusif. Dalam sistem pidana konvensional sering ditemui pelaku kejahatan yang berasal dari kelompok rentan sering menjadi objek dari sistem yang tidak sensitive terhadap ketimpangan struktural. Kelompok rentan tidak mempunyai posisi tawar untuk mengakses bantuan hukum dan sering dijatuhi hukuman yang tidak sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Dengan adanya pendekatan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana ringan memberikan sebuah *outcome* dan tidak hanya sekedar rule serta memberikan ruang dialog yang memungkinkan perlindungan terhadap pihak yang paling lemah di masyarakat.

Salah satu butir pengamalan sila kelima Pancasila adalah mengembangkan sikap dan perilaku adil terhadap sesama.¹³⁵ Untuk mewujudkan hal tersebut negara melalui Aparat penegak hukum dan masyarakat tidak hanya sekedar menjadi pengadil namun juga diharapkan menjadi fasilitator keadilan sosial. Dengan pengamalan butir tersebut dapat terlihat bahwa keadilan yang ingin diwujudkan bukan sekedar keadilan yang individualistik ataupun hanya sekedar menjadi sesuatu yang abstrak. Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural keadilan harus diwujudkan secara kontekstual berangkat dari budaya lokal dan bersifat kolektif, maka Restoratif sangat sesuai dengan hal tersebut yang mengedepankan dialog dan forum kekeluargaan untuk mencapai sebuah kesepakatan sebagai upaya penyelesaian perkara. Tentunya hal ini sangat sejalan dengan semangat sila kelima dan tidak hanya sekedar mewujudkan keadilan prosedural akan tetapi merealisasikan nilai luhur yang memposisikan keadilan sebagai kontrak sosial dari masyarakat yang melahirkan perdamaian bukan balas dendam negara dan penghukuman terhadap Individu. Pendekatan *restorative justice* menawarkan penyelesaian yang inklusif dan manusiawi yang memberi ruang untuk korban dan menuntut pertanggungjawaban moral pelaku yang pada akhirnya akan bermuara pada perbaikan relasi hukum dan juga relasi sosial sehingga keadilan substantif terwujud dalam ruang public.

Meskipun secara ideal pendekatan restorative berupaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila, namun memang masih banyak ditemui potensi manipulasi dan

¹³⁵ <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html> diakses pada tanggal 20 Juli 2025 pukul 23:13

ketimpangan kekuasaan dalam forum mediasi yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Namun hal tersebut merupakan teknis implementasi pelaksanaan dan bukan pada gagasan dasar dari pendekatan *restorative justice* tersebut, sehingga yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa setiap forum *restorative justice* yang coba difasilitasi oleh aparat penegak hukum harus memenuhi *prinsip equal basic liberties dan fair equality of opportunity*.¹³⁶ Tanpa adanya tekanan dari institusi maupun struktural. Sehingga negara hadir sebagai fasilitator melalui aparat penegak hukum (institusi kepolisian) agar proses mediasi tidak berubah menjadi ruang negosiasi yang timpang dan instrument represi terselubung. Serta pendekatan ini tidak hanya dipandang sebagai alternatif pinggiran melainkan harus dijadikan sebagai jantung pembaharuan sistem hukum pidana indonesia yang berangkat dari nilai-nilai luhur Pancasila serta keadilan sosial yang universal.

B. Implikasi Penerapan *Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Ringan Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sebelum membahas implikasi lebih lanjut, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai kedudukan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana nasional saat ini. Secara normatif, posisi *restorative justice* masih lemah karena belum diakomodasi secara eksplisit dalam undang-undang, khususnya dalam KUHP, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Akibatnya, penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif masih bergantung pada diskresi penyidik, yang

¹³⁶ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis tentang Konsep keadilan dari pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014): 126, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>.

cenderung dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Namun demikian, muncul perdebatan mengenai apakah *restorative justice* dapat dimasukkan sebagai salah satu alasan penghentian penyidikan dalam format SP3, yang selama ini terbatas pada tiga alasan: tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, dan demi hukum. Dalam praktiknya, penyidik menganggap penerapan *restorative justice* sebagai bentuk perluasan alasan “demi hukum”. Khusus pada perkara tindak pidana ringan, seperti pencurian ringan, penyidik cenderung menyelesaikannya secara tuntas di tempat, guna menghindari persoalan lanjutan seperti belum terlaksananya penggantian kerugian sesuai kesepakatan.

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana memiliki implikasi yang signifikan terhadap beban kerja aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan). Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice* memungkinkan proses penanganan perkara dilakukan secara lebih cepat dan efisien, dengan estimasi waktu penyelesaian antara 3 hingga 10 hari kerja. Hal ini sangat berbeda dengan prosedur peradilan pidana konvensional yang seringkali memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, mulai dari tahap penyelidikan hingga proses persidangan.¹³⁷

Bagi kepolisian, penerapan *restorative justice* mengurangi beban administratif dan operasional, karena tidak semua perkara harus dilimpahkan ke tahap penuntutan. Ini berarti berkurangnya jumlah berkas perkara yang dikirimkan

¹³⁷ Wawancara dengan AIPDA Tri Purnomo Sidhi, S.H., M.H, Unit 1 Kejahatan dan Kekerasan, Satuan Reserse Kriminal, Polresta Yogyakarta.

ke Kejaksaan, yang pada akhirnya juga mengurangi beban Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas dan penyusunan surat dakwaan. Dengan demikian, *restorative justice* berperan sebagai instrumen penyaringan (filter) terhadap perkara-perkara ringan agar tidak membebani proses peradilan formal yang lebih kompleks.

Selain berdampak pada aspek beban kerja, pendekatan ini juga membawa implikasi positif dalam hal efisiensi anggaran negara. Penanganan perkara secara konvensional membutuhkan alokasi anggaran yang besar, mulai dari pembiayaan proses penyelidikan dan penyidikan, biaya administrasi penuntutan, hingga biaya operasional tahanan, termasuk konsumsi harian dan pengamanan di lembaga pemasyarakatan termasuk pula mengurangi *over capacity* lapas. Melalui penyelesaian secara restoratif, sebagian besar dari beban anggaran tersebut dapat dieliminasi karena perkara diselesaikan di luar jalur peradilan formal, tanpa proses penahanan dan tanpa perlu melalui persidangan panjang yang menyita sumber daya negara.

Dengan demikian, *restorative justice* tidak hanya memiliki nilai filosofis dan sosiologis dalam membangun kembali harmoni sosial pascaperkara pidana, tetapi juga memiliki dampak praktis yang nyata dalam mengurangi beban kerja aparat penegak hukum serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana nasional. Oleh karena itu, perlu didorong pembentukan regulasi yang lebih kuat dan terintegrasi agar keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diterapkan secara lebih luas, konsisten, dan berkelanjutan dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan.

Pendekatan *restorative justice* mendorong terjadinya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dari yang semula bersifat retributif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih dialogis, humanis, dan partisipatif. Aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan (Hakim), kini didorong untuk tidak semata-mata berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan juga mempertimbangkan pemulihan hak-hak korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan relasi sosial dalam masyarakat.

Perubahan orientasi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga telah mulai terinstitusionalisasi melalui sejumlah regulasi sektoral yang menjadi dasar pelaksanaan keadilan restoratif dalam praktik. Di lingkungan Kepolisian, misalnya, lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 menandai pengakuan institusional terhadap penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap perkara-perkara tertentu, terutama tindak pidana ringan, dengan syarat terpenuhinya prinsip-prinsip *restorative justice*, seperti adanya kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, serta tidak adanya keberulangan tindak pidana oleh pelaku (non-residivis). Peraturan ini kemudian diperkuat dan diperjelas melalui Perkap Nomor 8 Tahun 2021, yang merinci syarat formil dan materil pelaksanaan keadilan restoratif di tingkat penyidikan.

Di sisi lain, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menjadi tonggak penting bagi Kejaksaan dalam mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif di tahap penuntutan. Melalui peraturan ini, Jaksa diberikan

diskresi untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara-perkara tertentu apabila terpenuhi kriteria seperti ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, serta kerugian yang relatif kecil. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara, tetapi juga mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan, sekaligus menghindari overkriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana ringan.

Tidak berhenti sampai di situ, komitmen terhadap penerapan keadilan restoratif juga terlihat dalam ranah peradilan. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara lebih sistematis pelaksanaan keadilan restoratif di tahap persidangan perkara pidana orang dewasa. Peraturan ini memberikan pedoman kepada hakim untuk memfasilitasi mediasi penal antara pelaku dan korban, sekaligus menegaskan bahwa keadilan restoratif bukanlah instrumen eksklusif dalam perkara anak, melainkan dapat juga diterapkan dalam perkara dewasa dengan batasan dan prinsip-prinsip yang ketat.

Kehadiran regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional (*lex generalis*), seperti KUHAP, namun upaya untuk mengarusutamakan keadilan restoratif ke dalam sistem hukum positif Indonesia terus mengalami perkembangan. Sinergi antarlembaga penegak hukum, meskipun masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi norma dan pelaksanaan teknis, telah menunjukkan arah yang progresif menuju sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada pemulihan.

Proses penerapan *restorative justice* di tengah masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah beragamnya persepsi publik terhadap pendekatan ini. Tidak dapat disangkal bahwa rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, khususnya konsep *restorative justice*, menjadi faktor utama yang memengaruhi munculnya interpretasi yang keliru maupun skeptisisme terhadap penerapannya. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa *restorative justice* bukanlah bentuk “penghapusan” pidana semata, melainkan suatu pendekatan pemulihan yang menitikberatkan pada tanggung jawab pelaku, pemulihan korban, serta rekonsiliasi sosial.

Di sisi lain, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum juga menjadi persoalan tersendiri. Tidak sedikit anggota masyarakat yang menilai bahwa pelaksanaan *restorative justice* berpotensi disalahgunakan, mengingat masih adanya persepsi tentang praktik oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses penanganan perkara. Hal ini menciptakan keraguan publik terhadap integritas institusi, khususnya kepolisian, dalam menjalankan prinsip keadilan yang berorientasi pada kepentingan korban dan masyarakat.

Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* harus diiringi dengan peningkatan literasi hukum masyarakat secara sistematis, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi di tubuh aparat penegak hukum. Tanpa adanya kepercayaan publik dan pemahaman yang memadai, *restorative justice* akan sulit diterima sebagai alternatif penyelesaian perkara yang adil dan berkeadaban.

Keterpaduan antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan dalam penerapan *restorative justice* sejauh ini dapat dikatakan telah menunjukkan sinergi yang cukup baik, meskipun masing-masing institusi masih menggunakan pedoman dan regulasi internal yang berbeda-beda. Kondisi ini selaras dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yang menekankan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama: struktur, substansi, dan kultur hukum. Apabila salah satu elemen tersebut tidak berjalan secara optimal, maka sistem hukum secara keseluruhan akan mengalami ketimpangan.

Dalam konteks ini, perbedaan pedoman pelaksanaan *restorative justice* di masing-masing subsistem penegak hukum mencerminkan ketidakharmonisan pada aspek substansi hukum, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi efektivitas struktur pelaksana dan budaya hukum masyarakat. Adapun perbedaan regulasi yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kepolisian : Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 (Pasal 12 huruf A–B): Menetapkan 8 syarat *restorative justice*, yaitu perkara ringan, ada kesepakatan korban–pelaku, tidak residivis, dampak minimal, melibatkan pranata sosial, korban mencabut laporan, dan dilakukan rekonsiliasi publik. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021: Memperjelas kriteria ringan (ancaman kurang lebih 5 tahun, bukan residivis) dan praktis (kesepakatan tertulis, tidak mengganggu ketertiban). *restorative justice* di kepolisian terjadi di tingkat penyelidikan/penyidikan, dan hasilnya tidak dapat diajukan ke praperadilan karena merupakan diskresi internal.

2. Kejaksaan: Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020: Menyediakan diskresi penghentian penuntutan dengan syarat: terdakwa bukan residivis, ancaman kurang lebih 5 tahun, kerugian kurang dari Rp 2,5 juta, dampak minimal, serta kesepakatan perdamaian yang sah. Perja No. 1 Tahun 2021: Fokus pada akses keadilan restoratif bagi perempuan dan anak, menambahkan dimensi perlindungan kelompok rentan. Praktik: dibentuk “Rumah *restorative justice*” untuk melibatkan masyarakat dan menjaga nilai kearifan lokal.
3. Lembaga Peradilan (Hakim/Mahkamah Agung): Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024: Pedoman formal untuk *restorative justice* di persidangan pidana dewasa: mendefinisikan siapa pihak terkait, tujuan pemulihan korban dan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan batasan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). *restorative justice* di pengadilan bukan hanya diversi anak (UU No. 11 Tahun 2012) tetapi juga untuk orang dewasa dengan ketentuan standar perkara dan prosedural yang lebih sistematis.

Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) berlangsung pada berbagai tahapan proses peradilan pidana, yakni sejak penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, hingga persidangan di Pengadilan. Meskipun seluruh lembaga pada prinsipnya mensyaratkan perkara ringan, non-residivis, adanya kesepakatan para pihak, dan dampak yang terbatas, masing-masing memiliki batasan normatif yang berbeda terkait ancaman pidana maupun nilai kerugian. Kepolisian dan Kejaksaan menjalankan keadilan restoratif

(*restorative justice*) melalui diskresi internal, sedangkan Pengadilan menggunakan mekanisme mediasi formal sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2024. Fragmentasi regulasi ini berpotensi memicu ketidakterpaduan praktik, sehingga perlu adanya harmonisasi melalui revisi KUHAP sebagai payung hukum yang bersifat komprehensif.

Implikasi terhadap perubahan paradigma dari *retributive justice* ke *restorative justice*, Paradigma restoratif memberi ruang lebih luas bagi korban untuk didengar, menerima permintaan maaf, dan memperoleh ganti rugi secara langsung. Di sisi lain, pelaku pun mendapat kesempatan untuk: Mengakui kesalahan secara sukarela, Memulihkan hubungan sosial, tanpa harus menjalani stigma penjara yang berkepanjangan. Pendekatan ini sangat relevan dengan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia, yang mementingkan musyawarah dan pemulihan relasi sosial.

Unsur	Retributive Justice	Restorative Justice
Focus	Hukuman	Pemulihan
Subjek Utama	Negara VS Pelaku	Korban - Pelaku - Masyarakat
Peran Korban	Pasif	Aktif dan Didengar
Tujuan	Balas Dendam - Efek Jera	Perdamaian – Pemulihan

Penyelesaian	Formal Di Pengadilan	Non Litigasi - Mediasi (Restore)
Keadilan	Prosedural	Substantif - Relasional

Tabel 2. Perbandingan Perubahan Konseptual *Retrebutive* Ke *Restorative*.

Berdasarkan uraian dalam tabel diatas, penulis berpandangan bahwa ketika seseorang pertama kali mempelajari literatur mengenai keadilan restoratif, perbedaan mendasar antara pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan *retributive justice* akan menjadi titik perhatian utama. *Pertama*, keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sedangkan keadilan retributif lebih menekankan pada pemberian sanksi atau hukuman terhadap pelaku sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran hukum. *Kedua*, keadilan restoratif mengedepankan proses dialog dan negosiasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang mencerminkan hubungan yang partisipatif dan komunikatif. Sebaliknya, dalam pendekatan retributif, hubungan antara para pihak cenderung bersifat antagonistik, dengan peran dominan negara dalam memproses dan menjatuhkan hukuman. *Ketiga*, pendekatan restoratif mengasumsikan keterlibatan aktif dari anggota masyarakat atau komunitas dalam penyelesaian konflik, sedangkan dalam sistem retributif, peran masyarakat secara substantif digantikan oleh negara sebagai representasi kekuasaan hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa fokus permasalahan yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini memperoleh jawaban sebagai berikut:

1. Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polresta Yogyakarta telah mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua, sila keempat, dan sila kelima yang telah menyelesaikan konflik hukum secara efisien dengan mengedepankan keadilan yang berlandaskan pada kemanusiaan, musyawarah, dan berorientasi pada pemulihan. Pertama; nilai sila kedua, Pancasila terimplementasi melalui pemulihan hak korban tanpa mengesampingkan hak pelaku terutama bagi mereka yang berasal dari kelompok sosial yang rentan, *restorative justice* menghindari stigmatisasi dan dampak jangka panjang pidana formal serta menempatkan martabat manusia sebagai titik utama dalam penyelesaian perkara. Kedua; sila keempat, termanifestasi melalui proses deliberative yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Prosedur musyawarah tersebut tidak hanya memberikan legitimasi moral melainkan memperkuat kesatuan dan persatuan dalam tubuh masyarakat. Ketiga; Sila kelima

terwujud dalam upaya untuk menciptakan distribusi keadilan, dimana pelaku, korban dan masyarakat yang terdampak atas timbulnya tindak pidana mendapatkan keadilan tanpa harus melalui mekanisme perkara di pengadilan.

2. Implikasi penerapan keadilan restoratif oleh Polresta Yogyakarta pada tindak pidana ringan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia cukup baik, memiliki peranan yang cukup signifikan terhadap beban kerja aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga peradilan), karena penyelesaian melalui keadilan restoratif berdampak pada efisiensi penanganan perkara. Tidak hanya itu bagi Lembaga kepolisian keadilan restoratif berdampak pada beban administratif (karena tidak semua perkara harus dilimpahkan ke tahapan penuntutan), dan akhirnya secara berkesinambungan berkas perkara yang dikirimkan pada kejaksaan juga akan berkurang, sehingga beban kerja JPU juga akan berkurang dalam melakukan penelitian berkas dan penyusunan surat dakwaan. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa keadilan restoratif telah menjadi instrument penyaringan terhadap perkara-perkara ringan agar tidak terjadi *overload* perkara di yang harus di tangani oleh APH (kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga Peradilan). Selain berdampak pada aspek beban kerja, pendekatan ini juga membawa implikasi positif dalam hal efisiensi anggaran negara, mengurangi *over capacity* lapas dan yang terakhir Implikasi terhadap perubahan paradigma dari *retrebutive justice* ke *restorative justice*.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat umum dan tidak sektoral guna mewadahi penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) secara komprehensif. Oleh karena itu, integrasi konsep keadilan restoratif ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi sangat penting, agar memiliki dasar hukum yang kuat dan berlaku seragam di seluruh tahapan proses peradilan pidana.
2. Untuk menjamin agar penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) berjalan sesuai prinsip keadilan dan tidak disalahgunakan, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan antar instansi maupun internal lembaga penegak hukum. Selain itu, penting untuk membangun sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel, agar setiap proses penyelesaian perkara secara restoratif dapat dievaluasi secara objektif dan terbuka bagi publik maupun lembaga pengawas eksternal.

DAFTAR PUSTKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. Hukum dan Penelitian. 1 ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Ali Wisnubroto. Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana) Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2002.
- Amran Suadi dan Marli Chandra. Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media roup, 2016.
- Asep Saepuddin Jahar. Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis. Jakarta: Prenada Media roup, 2003.
- Atmoredjo, Sudjito. Ideologi Hukum Indonesia. Yogyakarta: Dialektika, 2016.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain. Efektifitas Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT CitraAditya Bakti, 1996.
- Budi Suhariyanto. dkk. Kajian Restorative Justive Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim. Diedit oleh Tim Prenada. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Dragon Malovanovic. A Primer in the Sociology of Law. New York: Harrow and Heston, 1999.
- DS. Dewi dan Fatahilah A. Syakur. Mediasi Penal: Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Ernst Utrecht. Pengantar dalam hukum Indonesia. Sinar Harapan, 1966.
- Eva Achjani Zulfa. Keadilan Restoratif. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Harfida dan Usman. Keadilan Restoratif (Restorative Juctice) dalam Sistem Peradilan Pidana. Pertama. Sleman: Cv.Budi Utama, 2024.
- John M Echols dan Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1976
- Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI)
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Mardani. Hukum Pidana Islam. 1 ed. Jakarta: Prenada Media roup, 2019.
- Momo Kelana. Hukum Kepolisian. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Muchammad Uchsan dan Endrio Susilo. Hukum Pidana Islam (Sebuah Alternatif). Diedit oleh M. Endrio Susila. 1 ed. Yogyakarta: LabHukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2006.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahamad Saebani. Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Dilegkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam). 1 ed. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nasihuddin, Abdul Aziz. Teori Hukum Pancasila. Angewandte Chemie International Edition, 6. 2024
- Nurul irfan dan Masyrofah. Fiqh Jinayah. Diedit oleh Achmad Zirzis dan Nur Laily Nusroh. 5 ed. Jakarta: AMZAH, 2018.

- Peter Mahmud Marzuki. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.
- Prawiranegara, Sjafruddin. "Pancasila as the sole foundation." *Indonesia* 38 (1984):
- Romli Atmasmitha. *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*. Diedit oleh Armico. Bandung, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1990.
- Satjipto Rahardjo. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Shalih bin Fauzan Al-fauzan. *Rinkasan Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Shant Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Soehino. *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 1993.
- Sudibyo Saleh. *Komitmen Supremasi Hukum di tengah Kemajuan Masyarakat Indonesia (Makalah yang disampaikan dalam Dialog Nasional Profesional Aparat Penegak Hukum dalam Pelaksanaan di tengah Masyarakat yang Bersih dan Berwibawa)*. Jakarta, 2004.
- Suparman Usman. *Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pranata, 2001.
- T.J. Gunawan. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Tonny F. Marshall. *Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Pres, 2010.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, I* (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan 2021).

JURNAL

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila." *Justitia et Pax* 37, no. 1 (2021)
- Ali, Mahrus. "Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007)
- Angrayni, Lysa. "Kebijakan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Perspektif Restorative Justice." *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1
- Aryadi, Duwi. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021)
- Asep Bambang Hermanto. "Ajaran Positivisme Hukum Di Indonesia: Kritik Dan

- Alternatif Solusinya.” SELISIK 2, no. 4 (2016)
- Azhar, Ahmad Faizal. “Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019).
- Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep keadilan dari pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2014).
- Diamastuti, Erlina. “Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis.” *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 10, no. 1 (2012).
- Dista Anggraeni dan Novi Damayanti. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.” *Indigenous Knowladge* 1, no. 2 (2022):
- Dista Anggraeni dan Novi Damayanti. “Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.” *Indigenous Knowladge* 1, no. 2 (2022)
- Fadlilah, M Nabiel, Yolanda Fitria, dan Rika Kurniasari. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas* 1, no. 2 (2022)
- Faizin Sulistio. “Mediasi Penal Sebagai Model Keadilan Restoratif dalam Menyelesaikan Kasus Anak yang Berkonflik Dengan Hukum.” *Jurnal Arena Hukum*, 2010
- Fatkhurrohman, “Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* iv, no. 2 (2017).
- Firdaus, Firdaus. “Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 2 (2020)
- Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *University Of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018)
- Harefa, Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019).
- Hariri, Achmad. “Dekonstruksi Ideologi Pancasila sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019)
- Hasaziduhu Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan.” *Jurnal Warta* 13, no. 1 (2019): 144.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, H. Hamdani, Marlina, dan Utary Maharani Barus. “Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Uu No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *USU Law Journal*, Vol.3. No.3 (November 2015) 3, no. 3 (2015)
- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Desawa Ini.” *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2013)
- Henny Monica, Tiur. “Asas Kepastian Hukum Sebagai Salah Satu Teori Hukum Sehubungan Dengan Pembatasan Perkara Bagi Kurator Dan Pengenaan Sanksi Dalam Hal Kurator Sedang Menanganilebih Dari Tiga Perkara.” *Hukum Responsif* 15, no. 1 (2024)
- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, dan Sopian. “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat.” *Sultra Research of Law* 5, no. 2 (2023)

- I Gusti Lanang Surya P. dkk. "Implementasi Ketentuan Pasal 3 Aayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Studi Kasus Pada Kedai Kopi Yang Memutarkan Lagu dan/atau Musik di Wilayah Kota Singaraja)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 3 (2023)
- Irawan, Anang Dony, dan Al Qodar Purwo Sulisty. "Pengaruh Pandemi Dalam Menciptakan Ketimpangan Sosial Ekonomi Antara Pejabat Negara Dan Masyarakat." *Jurnal Citizenship Virtues* 2, no. 1 (2022)
- Irvan Maulana dan Mario Agusta, "Konsep dan Implementasi Restorative Justice di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021)
- Johni Najwan. "Implikasi Aliran Positivisme Terhadap Pemikiran Hukum." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2010)
- Januri dan Nelti Lita, "Hakekat Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023)
- Mahayuni, I Gusti Ayu Made Yustina. "Alternatif Penegakan Hukum Pidana Melalui Musyawarah Mufakat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 3 (2019)
- Muhammad Rif'an Baihaky, dan Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024)
- Musyfikah Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018)
- Nelson. "Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 3, no. 4 (2023)
- Nurul irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Diedit oleh Achmad Zirzis dan Nur Laily Nusroh. 5 ed. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Neisa Angrum Adisti dkk., *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia, Pertama* (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025).
- Readel Rolos dkk. "Implementasi Program Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan Di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi Di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara)." *Jurnal Governance* 1, no. 1 (2021)
- S. Sahabuddin. "Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan saksi ganti rugi: politik perundang-undangan rancangan KUHP baru terhadap kejahatan pencurian." *Jurnal Hukum Pascasarjana Universitas Sriwijaya* 6, no. 2 (2008)
- Sinaga, Edward James. "Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (Authentication Services for Legal Certainty)." *Jurnal Penelitian Hukum* 19, no. 3 (2019)
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum," n.d., 2.
- Soehino. *Asas-asas Hukum TataUsaha Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2000.
- Subihat, Ihat. "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Yustitia* 4, no. 1 (2018)
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan*

Hukum 30, no. 1 (2014)

Wicipto Setiadi. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)." *Majalah Hukum Nasional*, Jakarta, 2018. [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah Hukum Nasional Volume 48 Nomor 2 Tahun 2018](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah_Hukum_Nasional_Volume_48_Nomor_2_Tahun_2018).

Wijaya, Ida Made Oka. "Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022)

Yani, Ramlah, dan Hardianto Djanggih. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 2 (2023)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, AYAT & WAWANCARA

———. Qonun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukuman Acara Jinayah (Bab I Ketentuan Umum) Pasal 1 angka 36 (2013).

Pasal 5-6 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pemda Aceh. Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman Jinayah (Bab I Ketentuan Umum) Pasal 1 angka 16 (2014).

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Q.S. Al-Baqarah: 178-179 di terjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia

Q.S. Al-Maidah: 38 di terjemahkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke IV Pasal 28 D ayat (1).

Wawancara dengan AIPDA Tri Purnomo Sidhi, S.H., M.H, Unit 1 Kejahatan dan Kekerasan, Satuan Reserse Kriminal, Polresta Yogyakarta. 2025

TUGAS AKHIR

Ansvar Yusuf. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Brilian Capera. "Implementasi Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif." Universitas Islam Indonesia, 2022.

Choirul Musta'in. "Tinjauan Hukum Justice Collaborator sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Kasus Tindak Pidana Korupsi dalam Persidangan" Universitas Islam Indonesia, 2015

Erwin Indrapraja. "Rekonstruksi Regulasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan Pancasila." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Nurhayati. "Rekontruksi Konsep Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum

Acara Pidana.” Universitas Islam Indonesia, 2023.

WEBSITE

- Dinda Shabrina. “Polri Klaim Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Pada 2024.” Jakarata, 2024. <https://www.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penerapan-restorative-justice-pada-2024-1188218>.
- Empatpuluh Lima butir pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila. Jakarta Pusat 2014. <https://www.kemhan.go.id/renhan/2014/11/20/45-butir-pedoman-penghayatan-dan-pengamalan-pancasila.html>
- Info Hukum. “Restorative Justice Pengertian, Dasar Hukum, Syarat, dan Penerapan.” Info Hukum, 2025. <https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/>.
- Mohar Syarif. “Kejaksaan RI Telah Selesaikan 1.809 Perkara dengan Keadilan Restoratif.” Harian Ekonomi Neraca, 2024. <https://www.neraca.co.id/article/210459/kejaksaan-ri-telah-selesaikan-1809-perkara-dengan-keadilan-restoratif>.
- Muhammad Syaifulloh. dkk. “Restorative Justice: Pengertian, Syarat, dan Penerapan Kasusnya.” Tempo.co, 2025. <https://www.tempo.co/hukum/restorative-justice-pengertian-syarat-dan-penerapan-kasusnya-1189886>.
- Panggih Priyo S. “Mengatasi Over Kapasitas Lapas.” detiknews, 2025. https://news.detik.com/kolom/d-7831478/mengatasi-over-kapasitas-lapas#google_vignette.
- Shidarta. “Apa Itu Budaya Hukum,” Jakarta, 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>.
- u-hrmsresma. “Terapkan Keadilan Restoratif, Polres Malang Selesaikan Kasus Pencurian.” Malang, 2024. <https://humas.polri.go.id/2024/04/20/terapkan-keadilan-restoratif-polres-malang-selesaikan-kasus-pencurian-oleh-pelajar/>.